



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembagian urusan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Grobogan.
9. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan/atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pemeriksaan pajak;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

## Pasal 3

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Rincian Pajak

##### Paragraf 1 PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.



- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen).

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 yakni pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemindahan hak karena :
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena :
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan :
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar:
- a. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah; dan
  - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah dari proses hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu berupa hak atas tanah adat dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB

untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB terutang adalah di wilayah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 18

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 PBJT

### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
  - a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

### Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,

- dan Pemerintah Desa;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
  - d. jasa tempat parkir rumahan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan kapasitas tidak melebihi 20 (dua puluh) kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 5 (lima) kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
  - e. Jasa Parkir yang diselenggarakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi politik, sosial, dan keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.



## Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik

untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat :
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan

- i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### PAT

#### Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

#### Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;

- aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan pengambilan MBLB di wilayah Daerah.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah.

Paragraf 8  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 50

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib Pajak PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk :

- a. Opsen PKB merupakan PKB terutang; dan
- b. Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b.
- (3) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian



- tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
  - (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
  - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan  
yang Telah Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 59

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan /atau penyedotan kakus; dan
  - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 61

Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 66

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek

- diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 67

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan

jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan aset barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. nilai retribusi terutang dari Kerja Sama Pemanfaatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. nilai retribusi terutang dari hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Empat  
Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi :
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau



8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Terintegrasi; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen

izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dengan harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/ Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.

- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

#### Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala BPPKAD memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Sanksi Administratif

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi Pajak terutang atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi Retribusi terutang, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau

penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 91

- (1) Bupati atau Kepala BPPKAD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI  
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 92

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit :
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB VII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan



dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

## BAB IX SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 95

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
  - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
  - d. optimalisasi pelaksanaan opsen Pajak;
  - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
  - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
  - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
  - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
  - j. pertukaran data dan informasi; dan
  - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI

Pasal 98

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 99

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan

untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.

- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMERIKSAAN PAJAK

### Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan peenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

### Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 106

Dalam hal sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 berupa denda, maka denda tersebut merupakan pendapatan negara.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 94, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf h dan huruf i, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR ( 8-321/2023 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang telah dimiliki. Regulasi yang harus disesuaikan tersebut antara lain adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan beberapa peraturan daerah yang secara umum dibagi menjadi 4, yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha serta Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kondisi regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebab menurut undang-undang tersebut ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah cukup diatur dalam 1 (satu) peraturan daerah. Oleh karenanya penyusunan peraturan daerah ini menjadi mendesak untuk dilakukan, sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-



pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan. serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Terhadap Pelayanan administrasi tersebut tidak dikenakan Retribusi.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta; kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.  
huruf i  
Cukup jelas.  
huruf j  
Cukup jelas.  
huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Purwodadi Grobogan :
- a. Rawat Jalan

No	Rincian Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Sub Spesialis	12.000	53.000	65.000	Per periksa
2	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	12.000	48.000	60.000	Per periksa
3	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi	10.000	25.000	35.000	Per periksa
4	Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Umum untuk penerbitan Surat keterangan sehat , surat keterangan pasien asuransi	10.000	25.000	35.000	Per periksa
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis untuk pasien rawat jalan		50.000	50.000	Per konsultasi
6	Konsultasi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat jalan		45.000	45.000	Per konsultasi
7	Konsultasi Gizi/konsultasi Psikologi/konsultasi Dokter Gigi/konsultasi Dokter Umum		22.000	22.000	Per konsultasi
8	Asuhan kefarmasian dengan obat racikan		10.000	10.000	Per layanan
9	Asuhan kefarmasian dengan non obat racikan		9.000	9.000	Per layanan
10	Pelayanan <i>treadmill</i>	250.000	150.000	400.000	Per layanan
11	Pelayanan echocardiography	125.000	210.000	335.000	Per layanan

- b. Gawat Darurat :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
			Dokter		
1	Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Umum	20.000	40.000	60.000	Per periksa



No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
			Dokter		
2	Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	20.000	60.000	80.000	Per periksa
3	Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Sub Spesialis	20.000	65.000	85.000	Per periksa

c. Tarif Rawat Inap :

c.1 Akomodasi Rawat Inap

- a. Jasa sarana akomodasi rawat inap adalah biaya Jasa sarana akomodasi rawat inap yang terdiri dari biaya makan minum dan biaya operasional lainnya;
- b. Jasa sarana akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi, pelayanan keperawatan, asuhan kefarmasian, asuhan gizi serta pelayanan penunjang lainnya;
- c. Jasa sarana akomodasi rawat inap merupakan jasa sarana, dihitung dengan mempertimbangkan *unit cost* dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Akomodasi Rawat Inap		Satuan
		Reguler	Bayi baru lahir	
1	Kelas III	150.000	75.000	Per pasien/hari
2	Kelas II	200.000	100.000	Per pasien/hari
3	Kelas I	250.000	125.000	Per pasien/hari
4	Kelas Utama/VIP	600.000	300.000	Per pasien/hari
5	Ruang ICU/ICCU	600.000	300.000	Per pasien/hari
6	Ruang Neoristi Level III (NICU)	450.000	225.000	Per pasien/hari
7	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	250.000	125.000	Per pasien/hari
8	Ruang HND/ HCU	400.000	200.000	Per pasien/hari
9	Ruang Isolasi ICU	650.000	325.000	Per pasien/hari
10	Ruang Isolasi Non ICU	300.000	150.000	Per pasien/hari

- d. Pelayanan *one day care* (pelayanan rawat sehari) dikenakan tarif rawat inap satu hari sesuai dengan ruang/kelas perawatan pasien.
- e. Akomodasi untuk Ibu yang bayinya mendapatkan perawatan neonatus risiko tinggi dikenakan tarif yang sama dengan ruang perawatan bayinya.

c.2 Tarif *visite*

1. Tarif *visite* Dokter Sub Spesialis merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	80.000	Per visite
2	Ruang ICU/ICCU	90.000	Per visite
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	90.000	Per visite
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	80.000	Per visite
5	Ruang HND/ HCU	85.000	Per visite
6	Ruang Isolasi	85.000	Per visite

2. Tarif *visite* Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	75.000	Per visite
2	Ruang ICU/ICCU	85.000	Per visite
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	85.000	Per visite
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	75.000	Per visite
5	Ruang HND/ HCU	80.000	Per visite
6	Ruang Isolasi	80.000	Per visite

3. Tarif *visite* Dokter Umum merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	25.000	Per visite
2	Ruang ICU/ICCU	30.000	Per visite
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000	Per visite
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	27.000	Per visite
5	Ruang HND/HCU	27.000	Per visite
6	Ruang Isolasi	27.000	Per visite

c.3 Pemeriksaan Medik Konsultasi Rawat Inap

1. Tarif konsultasi Dokter Sub Spesialis merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	80.000	24.000	Per konsultasi
2	Ruang ICU/ICCU	90.000	27.000	Per konsultasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	90.000	27.000	Per konsultasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	80.000	24.000	Per konsultasi
5	Ruang HND/ HCU	85.000	25.500	Per konsultasi
6	Ruang Isolasi	85.000	25.500	Per konsultasi

2. Tarif Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	75.000	22.500	Per konsultasi
2	Ruang ICU/ICCU	85.000	25.500	Per konsultasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	85.000	25.500	Per konsultasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	75.000	22.500	Per konsultasi
5	Ruang HND/ HCU	80.000	24.000	Per konsultasi
6	Ruang Isolasi	80.000	24.000	Per konsultasi

3. Pelayanan Konsultasi Gizi/Konsultasi Psikologi/Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan selain dokter, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	25.000	7.500	Per konsultasi
2	Ruang ICU/ICCU	30.000	9.000	Per konsultasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000	9.000	Per konsultasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	27.000	8.100	Per konsultasi
5	Ruang HND/ HCU	27.000	8.100	Per konsultasi
6	Ruang Isolasi	27.000	8.100	Per konsultasi

c.4 Pemeriksaan medik observasi dokter ruang oleh Dokter Umum:

No	Ruang Perawatan	Tarif Observasi	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama/VIP	12.500	Per observasi
2	Ruang ICU/ICCU	20.000	Per observasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	20.000	Per observasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	15.000	Per observasi
5	Ruang HND/ HCU	15.000	Per observasi
6	Ruang Isolasi	15.000	Per observasi

d. Tindakan Medik :

d.1 Tindakan Medik Operatif :

a) Tarif Tindakan Medik Operatif Spesialis ditetapkan sebagai berikut :

1) Tarif Tindakan Medik Operatif Sederhana, Tindakan Medik Operatif Kecil 1 dan Tindakan Medik Operatif Kecil 2.

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Medik Operatif Sederhana	75.000	160.000	235.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif Kecil 1	150.000	300.000	450.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif Kecil 2	180.000	360.000	540.000	Per Tindakan

- 2) Tarif Tindakan Medik Operatif Sedang 1, Tindakan Medik Operatif Sedang 2, Tindakan Medik Operatif Sedang 3, Tindakan Medik Operatif Besar 1, Tindakan Medik Operatif Besar 2, Tindakan Medik Operatif Canggih 1, Tindakan Medik Operatif Canggih 2, Tindakan Medik Operatif Khusus 1, Tindakan Medik Operatif Khusus 2, Tindakan Medik Operatif Khusus 3.

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1	Tindakan Medik Operatif Sedang 1	567.000	448.000	224.000	112.000	1.351.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif Sedang 2	630.000	560.000	280.000	140.000	1.610.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif Sedang 3	730.000	670.000	335.000	167.500	1.902.500	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Operatif Besar 1	750.000	768.000	384.000	192.000	2.094.000	Per Tindakan
5	Tindakan Medik Operatif Besar 2	825.000	844.800	422.400	211.200	2.303.400	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Operatif Canggih 1	825.000	896.000	448.000	224.000	2.393.000	Per Tindakan
7	Tindakan Medik Operatif Canggih 2	900.000	1.000.000	500.000	250.000	2.650.000	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Operatif Khusus 1	950.000	1.024.000	512.000	256.000	2.742.000	Per Tindakan
9	Tindakan Medik Operatif Khusus 2	1.425.000	1.536.000	768.000	384.000	4.113.000	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Operatif Khusus 3	2.137.500	2.304.000	1.152.000	576.000	6.169.500	Per Tindakan

b) Tarif Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Sedang 1	623.700	515.200	224.000	112.000	1.474.900	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Sedang 2	693.000	644.000	280.000	140.000	1.757.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Sedang 3	803.000	770.500	335.000	167.500	2.076.000	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Besar 1	825.000	883.200	384.000	192.000	2.284.200	Per Tindakan
5	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Besar 2	907.500	971.520	422.400	211.200	2.512.620	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Canggih 1	907.500	1.030.400	448.000	224.000	2.609.900	Per Tindakan
7	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Canggih 2	990.000	1.150.000	500.000	250.000	2.890.000	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Khusus 1	1.045.000	1.177.600	512.000	256.000	2.990.600	Per Tindakan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
9	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Khusus 2	1.567.500	1.766.400	768.000	384.000	4.485.900	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis Khusus 3	2.351.250	2.649.600	1.152.000	576.000	6.728.850	Per Tindakan

c) Tarif Tindakan Medik Operatif Spesialis CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1	Tindakan Medik Operatif CITO Sedang 1	567.000	560.000	280.000	140.000	1.547.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif CITO Sedang 2	630.000	700.000	350.000	175.000	1.855.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif CITO Sedang 3	630.000	837.500	418.750	209.375	2.095.625	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Operatif CITO Besar 1	750.000	960.000	480.000	240.000	2.430.000	Per Tindakan
5	Tindakan Medik Operatif CITO Besar 2	825.000	1.056.000	528.000	264.000	2.673.000	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Operatif CITO Canggih 1	825.000	1.120.000	560.000	280.000	2.785.000	Per Tindakan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
7	Tindakan Medik Operatif CITO Canggih 2	900.000	1.250.000	625.000	312.500	3.087.500	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Operatif CITO Khusus 1	950.000	1.280.000	640.000	320.000	3.190.000	Per Tindakan
9	Tindakan Medik Operatif CITO Khusus 2	1.425.000	1.920.000	960.000	480.000	4.785.000	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Operatif CITO Khusus 3	2.137.500	2.880.000	1.440.000	720.000	7.177.500	Per Tindakan

d) Tarif Tindakan Medik Operatif Sub Spesialis CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Sedang 1	623.700	644.000	280.000	140.000	1.687.700	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Sedang 2	693.000	805.000	350.000	175.000	2.023.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Sedang 3	803.000	963.125	418.750	209.375	2.394.250	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Besar 1	825.000	1.104.000	480.000	240.000	2.649.000	Per Tindakan



No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
5	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Besar 2	907.500	1.214.400	528.000	264.000	2.913.900	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Canggih 1	907.500	1.288.000	560.000	280.000	3.035.500	Per Tindakan
7	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Canggih 2	990.000	1.437.500	625.000	312.500	3.365.000	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Khusus 1	1.045.000	1.472.000	640.000	320.000	3.477.000	Per Tindakan
9	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Khusus 2	1.567.500	2.208.000	960.000	480.000	5.215.500	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Operatif CITO Sub Spesialis Khusus 3	2.351.250	3.312.000	1.440.000	720.000	7.823.250	Per Tindakan

d.2 Tindakan Medik Non Operatif

a) Tarif Tindakan Medik Non Operatif ditetapkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Medik Non Operatif Sederhana	18.000	15.000	33.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Non Operatif Kecil	23.000	43.000	66.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Non Operatif Sedang 1	24.000	75.000	99.000	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Non Operatif Sedang 2	24.000	130.000	154.000	Per Tindakan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
5	Tindakan Medik Non Operatif Besar 1	75.000	142.000	217.000	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Non Operatif Besar 2	93.750	177.500	271.250	Per Tindakan
7	Tindakan Medik Non Operatif Canggih 1	112.500	225.000	337.500	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Non Operatif Canggih 2	150.000	284.000	434.000	Per Tindakan
9	Tindakan Medik Non Operatif Khusus 1	225.000	426.000	651.000	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Non Operatif Khusus 2	375.000	710.000	1.085.000	Per Tindakan
11	Tindakan Medik Non Operatif menggunakan Ventilator Mekanik	225.000	125.000	350.000	Per Tindakan
12	Tindakan Medik Non Operatif menggunakan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	125.000	75.000	200.000	Per Tindakan

b) Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana	18.000	18.750	36.750	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil	23.000	53.750	76.750	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Non Operatif Sedang 1	24.000	93.750	117.750	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Non Operatif Sedang 2	24.000	162.500	186.500	Per Tindakan
5	Tindakan Medik Non Operatif CITO Besar 1	75.000	177.500	252.500	Per Tindakan
6	Tindakan Medik Non Operatif CITO Besar 2	93.750	221.875	315.625	Per Tindakan
7	Tindakan Medik Non Operatif CITO Canggih 1	112.500	281.250	393.750	Per Tindakan
8	Tindakan Medik Non Operatif CITO Canggih 2	150.000	355.000	505.000	Per Tindakan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
9	Tindakan Medik Non Operatif CITO Khusus 1	225.000	532.500	757.500	Per Tindakan
10	Tindakan Medik Non Operatif CITO Khusus 2	375.000	887.500	1.262.500	Per Tindakan

e. Pelayanan Penunjang Medik

e.1 Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

1) Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik ditetapkan sebagai berikut :

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Laboratorium Hematologi				
	a. Hematologi Klinik Kecil	21.000	5.000	26.000	Per Pemeriksaan
	b. Hematologi Klinik Besar	22.000	13.000	35.000	Per Pemeriksaan
	c. Hematologi Klinik Khusus	24.000	18.000	42.000	Per Pemeriksaan
2	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik				
	a. Kimia Klinik Sederhana	16.000	11.000	27.000	Per Pemeriksaan
	b. Kimia Klinik Kecil	22.000	11.000	33.000	Per Pemeriksaan
	c. Kimia Klinik Sedang	37.000	13.000	50.000	Per Pemeriksaan
	d. Kimia Klinik Besar	62.000	13.000	75.000	Per Pemeriksaan
	e. Kimia Klinik Khusus	205.000	16.000	221.000	Per Pemeriksaan
3	Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi				
	a. Imunologi Serologi Kecil	31.000	11.000	42.000	Per Pemeriksaan
	b. Imunologi Serologi Sedang	67.000	13.000	80.000	Per Pemeriksaan
	c. Imunologi Serologi Besar	178.000	13.000	191.000	Per Pemeriksaan
	d. Imunologi Serologi Khusus	293.000	16.000	309.000	Per Pemeriksaan
4	Pelayanan Laboratorium Urinalisa				
	a. Urinalisa Kecil	6.000	6.000	12.000	Per Pemeriksaan
	b. Urinalisa Sedang	17.000	11.000	28.000	Per Pemeriksaan
	c. Urinalisa Besar	47.000	14.000	61.000	Per Pemeriksaan

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
5	Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi				
	a. Mikrobiologi Sederhana	12.000	10.000	22.000	Per Pemeriksaan
	b. Mikrobiologi Kecil	17.000	11.000	28.000	Per Pemeriksaan
	c. Mikrobiologi Sedang	27.000	13.000	40.000	Per Pemeriksaan
	d. Mikrobiologi Besar	52.000	13.000	65.000	Per Pemeriksaan
6	Pelayanan Laboratorium Analisis Feses				
	- Analisis Feses	33.000	17.000	50.000	Per Pemeriksaan
7	Pelayanan Laboratorium Analisis Cairan serebrospinal				
	- Analisis Cairan serebrospinal	73.000	17.000	90.000	Per Pemeriksaan
8	Pelayanan Laboratorium Histopatologi				
	a. Histopatologi Sederhana	50.000	15.000	65.000	Per Pemeriksaan
	b. Histopatologi Kecil	100.000	30.000	130.000	Per Pemeriksaan
	c. Histopatologi Sedang	200.000	60.000	260.000	Per Pemeriksaan
	d. Histopatologi Besar	300.000	90.000	390.000	Per Pemeriksaan
	e. Histopatologi Canggih	400.000	120.000	520.000	Per Pemeriksaan
9	Pelayanan Laboratorium Sitologi				
	a. Sitologi Sederhana	50.000	15.000	65.000	Per Pemeriksaan
	b. Sitologi Kecil	100.000	30.000	130.000	Per Pemeriksaan
	c. Sitologi Sedang	200.000	60.000	260.000	Per Pemeriksaan
	d. Sitologi Besar	300.000	90.000	390.000	Per Pemeriksaan
	e. Sitologi Canggih	400.000	120.000	520.000	Per Pemeriksaan

2) Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Laboratorium Hematologi				
	a. Hematologi Klinik Kecil	21.000	5.000	26.000	Per Pemeriksaan
	b. Hematologi Klinik Besar	22.000	13.000	35.000	Per Pemeriksaan
	c. Hematologi Klinik Khusus	24.000	18.000	42.000	Per Pemeriksaan
2	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik				
	a. Kimia Klinik Sederhana	16.000	11.000	27.000	Per Pemeriksaan
	b. Kimia Klinik Kecil	22.000	11.000	33.000	Per Pemeriksaan
	c. Kimia Klinik Sedang	37.000	13.000	50.000	Per Pemeriksaan
	d. Kimia Klinik Besar	62.000	13.000	75.000	Per Pemeriksaan
	e. Kimia Klinik Khusus	205.000	16.000	221.000	Per Pemeriksaan
3	Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi				
	a. Imunologi Serologi Kecil	31.000	11.000	42.000	Per Pemeriksaan
	b. Imunologi Serologi Sedang	67.000	13.000	80.000	Per Pemeriksaan
	c. Imunologi Serologi Besar	178.000	13.000	191.000	Per Pemeriksaan
	d. Imunologi Serologi Khusus	293.000	16.000	309.000	Per Pemeriksaan
4	Pelayanan Laboratorium Urinalisa				
	a. Urinalisa Kecil	6.000	6.000	12.000	Per Pemeriksaan
	b. Urinalisa Sedang	17.000	11.000	28.000	Per Pemeriksaan
	c. Urinalisa Besar	47.000	14.000	61.000	Per Pemeriksaan
5	Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi				
	a. Mikrobiologi Sederhana	12.000	10.000	22.000	Per Pemeriksaan
	b. Mikrobiologi Kecil	17.000	11.000	28.000	Per Pemeriksaan
	c. Mikrobiologi Sedang	27.000	13.000	40.000	Per Pemeriksaan
	d. Mikrobiologi Besar	52.000	13.000	65.000	Per Pemeriksaan

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
6	Pelayanan Laboratorium Analisis Feses				
	- Analisis Feses	33.000	17.000	50.000	Per Pemeriksaan
7	Pelayanan Laboratorium Analisis Cairan serebrospinal				
	- Analisis Cairan serebrospinal	73.000	17.000	90.000	Per Pemeriksaan
8	Pelayanan Laboratorium Histopatologi				
	a. Histopatologi Sederhana	50.000	15.000	65.000	Per Pemeriksaan
	b. Histopatologi Kecil	100.000	30.000	130.000	Per Pemeriksaan
	c. Histopatologi Sedang	200.000	60.000	260.000	Per Pemeriksaan
	d. Histopatologi Besar	300.000	90.000	390.000	Per Pemeriksaan
	e. Histopatologi Canggih	400.000	120.000	520.000	Per Pemeriksaan
9	Pelayanan Laboratorium Sitologi				
	a. Sitologi Sederhana	50.000	15.000	65.000	Per Pemeriksaan
	b. Sitologi Kecil	100.000	30.000	130.000	Per Pemeriksaan
	c. Sitologi Sedang	200.000	60.000	260.000	Per Pemeriksaan
	d. Sitologi Besar	300.000	90.000	390.000	Per Pemeriksaan
	e. Sitologi Canggih	400.000	120.000	520.000	Per Pemeriksaan

3) Tarif Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Besaran tarif darah sesuai dengan harga dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

e.2 Pelayanan Radiodiagnostik

a) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut:

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Radiodiagnostik Kecil	60.000	30.000	90.000	Per pemeriksaan
2	Radiodiagnostik Sedang	100.000	45.000	145.000	Per pemeriksaan
3	Radiodiagnostik Besar	150.000	75.000	225.000	Per pemeriksaan
4	Radiodiagnostik Canggih 1	245.000	95.000	340.000	Per pemeriksaan

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
5	Radiodiagnostik Canggih 2	305.000	115.000	420.000	Per pemeriksaan
6	Radiodiagnostik Khusus 1	380.000	205.000	585.000	Per pemeriksaan
7	Radiodiagnostik Khusus 2	475.000	220.000	695.000	Per pemeriksaan
8	CT Scan Polos Kategori 1	950.000	260.000	1.210.000	Per pemeriksaan
9	CT Scan Polos Kategori 2	990.000	270.000	1.260.000	Per pemeriksaan
10	CT Scan Polos Kategori 3	1.030.000	280.000	1.310.000	Per pemeriksaan
11	CT Scan Kontras Kategori 1	1.220.000	310.000	1.530.000	Per pemeriksaan
12	CT Scan Kontras Kategori 2	1.250.000	315.000	1.565.000	Per pemeriksaan
13	CT Scan Kontras Kategori 3	1.300.000	325.000	1.625.000	Per pemeriksaan

b) Tarif Pelayanan Magnetic resonance imaging (MRI) ditetapkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Magnetic resonance imaging (MRI) Kategori 1	2.700.000	300.000	3.000.000	Per pemeriksaan
2	Magnetic resonance imaging (MRI) Kategori 2	3.100.000	350.000	3.450.000	Per pemeriksaan
3	Magnetic resonance imaging (MRI) Kategori 3	3.500.000	400.000	3.900.000	Per pemeriksaan

c) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO ditetapkan sebagai berikut:

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Radiodiagnostik Kecil	60.000	30.000	90.000	Per pemeriksaan
2	Radiodiagnostik Sedang	100.000	45.000	145.000	Per pemeriksaan
3	Radiodiagnostik Besar	150.000	75.000	225.000	Per pemeriksaan
4	Radiodiagnostik Canggih 1	245.000	95.000	340.000	Per pemeriksaan

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
5	Radiodiagnostik Canggih 2	305.000	115.000	420.000	Per pemeriksaan
6	Radiodiagnostik Khusus 1	380.000	205.000	585.000	Per pemeriksaan
7	Radiodiagnostik Khusus 2	475.000	220.000	695.000	Per pemeriksaan
8	CT Scan Polos Kategori 1	950.000	260.000	1.210.000	Per pemeriksaan
9	CT Scan Polos Kategori 2	990.000	270.000	1.260.000	Per pemeriksaan
10	CT Scan Polos Kategori 3	1.030.000	280.000	1.310.000	Per pemeriksaan
11	CT Scan Kontras Kategori 1	1.220.000	310.000	1.530.000	Per pemeriksaan
12	CT Scan Kontras Kategori 2	1.250.000	315.000	1.565.000	Per pemeriksaan
13	CT Scan Kontras Kategori 3	1.300.000	325.000	1.625.000	Per pemeriksaan

e.3 Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

No	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Diagnostik Elektromedik Kecil	30.000	30.000	60.000	Per pemeriksaan
2	Diagnostik Elektromedik Sedang	45.000	45.000	90.000	Per pemeriksaan
3	Diagnostik Elektromedik Besar	75.000	75.000	150.000	Per pemeriksaan
4	Diagnostik Elektromedik Canggih	105.000	105.000	210.000	Per pemeriksaan
5	Diagnostik Elektromedik Khusus	155.000	155.000	310.000	Per pemeriksaan

E.4 Pelayanan Diagnostik Khusus

Tarif Pelayanan Diagnostik Khusus ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Gastroskopi	450.000	400.000	850.000	Per pemeriksaan
2	Kolonoskopi	560.000	500.000	1.060.000	Per pemeriksaan



3	Audiometri	65.000	100.000	165.000	Per pemeriksaan
4	USG Besar	65.000	75.000	140.000	Per pemeriksaan
5	USG Canggih	100.000	125.000	225.000	Per pemeriksaan
6	USG Khusus	140.000	200.000	340.000	Per pemeriksaan
7	CTG/ Monitor Fetal	25.000	15.000	40.000	Per pemeriksaan
8	Treadmill	250.000	150.000	400.000	Per pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi		
1	Gastroskopi dengan Anestesi tanpa penyulit	450.000	400.000	200.000	1.050.000	Per pemeriksaan
2	Gastroskopi dengan Anestesi dengan penyulit	500.000	440.000	220.000	1.160.000	Per pemeriksaan
3	Kolonoskopi dengan Anestesi tanpa penyulit	560.000	500.000	250.000	1.310.000	Per pemeriksaan
4	Kolonoskopi dengan Anestesi dengan penyulit	600.000	550.000	275.000	1.425.000	Per pemeriksaan
5	Endoskopi Terapetik tanpa penyulit	650.000	600.000	300.000	1.550.000	Per pemeriksaan
6	Endoskopi Terapetik dengan penyulit	700.000	660.000	330.000	1.690.000	Per pemeriksaan

f. Pelayanan Pertolongan Persalinan

Tarif Pertolongan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pertolongan Persalinan Normal	230.000	320.000	550.000	Per Tindakan

2	Pertolongan Persalinan Abnormal bukan Sectio Caesarea (SC)	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
3	Resusitasi Neonatus				
	a. Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan	85.000	260.000	345.000	Per Tindakan
	b. Dokter Umum pada saat persalinan	85.000	135.000	220.000	Per Tindakan
	c. Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan (CITO)	85.000	325.000	410.000	Per Tindakan
	d. Dokter Umum pada saat persalinan (CITO)	85.000	168.750	253.750	Per Tindakan

g. Pelayanan Rehabilitasi Medik

1. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus				
	a. Sederhana	13.000	12.000	25.000	Per pemeriksaan
	b. Kecil	15.000	17.000	32.000	Per pemeriksaan
	c. Sedang	18.000	20.000	38.000	Per pemeriksaan
	d. Besar	40.000	24.000	64.000	Per pemeriksaan
	e. Khusus	42.000	36.000	78.000	Per pemeriksaan
2	Pelayanan/tindakan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan				
	a. Sederhana	8.000	12.000	20.000	Per pemeriksaan
	b. Kecil	10.000	17.000	27.000	Per pemeriksaan
	c. Sedang	15.000	20.000	35.000	Per pemeriksaan
	d. Besar	20.000	24.000	44.000	Per pemeriksaan
	e. Khusus	25.000	36.000	61.000	Per pemeriksaan
3	Tarif tindakan Fototeraphi per jam	3.500	7.500	11.000	Per pemeriksaan

h. Pelayanan Konsultasi Khusus

1. Pelayanan konsultasi khusus diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan *Medical Check Up*;
  - b. Pelayanan dengan perjanjian.
2. Besaran tarif pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

i. Pelayanan Medikolegal

Tarif Pelayanan Medikolegal ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter umum	75.000	75.000	150.000	Per pemeriksaan
2	Pelayanan visum et repertum dalam/ outopsi/ bedah jenazah oleh dokter umum	300.000	400.000	700.000	Per pemeriksaan
3	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter forensik/ dokter spesialis	75.000	150.000	225.000	Per pemeriksaan
4	Pelayanan visum et repertum dalam/ outopsi/ bedah jenazah oleh dokter forensik	300.000	1.000.000	1.300.000	Per pemeriksaan
5	Pelayanan visum et repertum dalam/ outopsi/ bedah jenazah oleh dokter forensik dilokasi pemakaman	500.000	1.000.000	1.500.000	Per pembongkaran

j. Pelayanan Jenazah :

1. Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Observasi Jenazah	20.000	50.000	70.000	Jenazah/ observasi
2	Penitipan Jenazah/ hari	125.000	125.000	250.000	Jenazah/hari
3	Perawatan Jenazah	150.000	150.000	300.000	Per Jenazah
4	Penguburan Jenazah	1.700.000	300.000	2.000.000	Per Jenazah
5	Memandikan Jenazah dan Perawatan Jenazah	200.000	300.000	500.000	Per Jenazah

2. Biaya pemakaman jenazah orang terlantar, gelandangan, panti sosial dan pasien dari kepolisian/kehakiman menjadi tanggung jawab Pemerintah.

k. Pelayanan Farmasi :

1. Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari :
  - a. jasa sarana terdiri atas obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika dan pengelolaan oksigen serta alat kesehatan yang digunakan oleh pasien; dan
  - b. jasa pelayanan.

2. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) adalah jasa asuhan kefarmasian per hari ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Kefarmasian	0	12.000	12.000	Per pasien/Hari

1. Pelayanan Keperawatan

1. Tarif jasa asuhan keperawatan merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	satuan
1	Asuhan Keperawatan	Kelas I, Kelas II, Kelas III dan Kelas Utama/VIP	0	15.000	15.000	Per pasien/hari
		Ruang ICU/ICCU	0	20.000	20.000	Per pasien/hari
		Ruang Neoristi Level III (NICU)	0	20.000	20.000	Per pasien/hari
		Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	0	20.000	20.000	Per pasien/hari
		Ruang HND/HCU	0	20.000	20.000	Per pasien/hari
		Ruang Isolasi ICU	0	20.000	20.000	Per pasien/hari
		Ruang Isolasi Non ICU	0	20.000	20.000	Per pasien/hari

2. Tarif Tindakan Khusus Keperawatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Tindakan Khusus Keperawatan Sederhana	6.000	3.000	9.000	Per tindakan
2	Tindakan Khusus Keperawatan Kecil	8.000	4.500	12.500	Per tindakan
3	Tindakan Khusus Keperawatan Sedang	12.000	9.000	21.000	Per tindakan
4	Tindakan Khusus Keperawatan Besar	17.000	16.000	33.000	Per tindakan
5	Tindakan Khusus Keperawatan Canggih	20.000	36.000	56.000	Per tindakan

m. Pelayanan mobil ambulans atau mobil jenazah

- Tarif Pelayanan mobil ambulans atau mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Klasifikasi 1 (< 5 KM)	85.000	35.000	120.000	Per layanan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
2	Klasifikasi 2 (5 - < 15 KM)	180.000	45.000	225.000	Per layanan
3	Klasifikasi 3 (15 - < 30 KM)	260.000	60.000	320.000	Per layanan
4	Klasifikasi 4 (30 - < 50 KM)	350.000	100.000	450.000	Per layanan
5	Klasifikasi 5 (50 - 65 KM) Luar Kabupaten Grobogan	550.000	125.000	675.000	Per layanan
6	Klasifikasi 6 (>65 Luar Kota untuk Ambulance dan Mobil Jenazah Per Kilometer)	10.000	4.000	14.000	Perkilometer
7	Klasifikasi 7 untuk Ambulance 118 Per Kilometer	20.000	4.000	24.000	Per kilometer
8	Klasifikasi 8 (Pemakaian oksigen pada penggunaan mobil ambulance 118)	200.000	0	200.000	Per layanan

n. Pelayanan Hemodialisa

1. Komponen tarif Pelayanan Hemodialisa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
2. Besarnya tarif Pelayanan Hemodialisa ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Tarif	Satuan
			Dokter			Perawat HD		
			Dokter Konsultan	Dokter Sp.PD bersertifikat HD	Dokter Ruangan			
1	Pelayanan Hemodialisa	700.000	20.000	60.000	25.000	80.000	885.000	Per pemeriksaan

o. Pelayanan Kemoterapi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Dokter Sub Spesialis	Farmasi Kemoterapi	Perawat Kemoterapi		
1	Kemoterapi Golongan 1	200.000	150.000	50.000	75.000	475.000	Per tindakan
2	Kemoterapi Golongan 2	300.000	200.000	75.000	100.000	675.000	Per tindakan
3	Kemoterapi Golongan 3	400.000	250.000	75.000	100.000	825.000	Per tindakan
4	Kemoterapi Golongan 4	500.000	350.000	100.000	150.000	1.100.000	Per tindakan

p. Pelayanan Gizi

Tarif asuhan gizi merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Gizi	0	12.000	12.000	Per pasien/Hari

Keterangan :

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf p di atas belum termasuk obat-obatan dan barang habis pakai.

2. Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Dan Ki Ageng Selo Wirosari

a. Pelayanan Kesehatan

1. Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

No	Rincian Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	10.000	30.000	40.000	Per periksa
2	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi	10.000	20.000	30.000	Per periksa
3	Pemeriksaan kesehatan sehat oleh Dokter Umum untuk penerbitan surat keterangan sehat	10.000	20.000	30.000	Per periksa
4	Konsultasi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat jalan		30.000	30.000	Per konsultasi
5	Konsultasi Gizi/ konsultasi Psikologi/ konsultasi Dokter Gigi / konsultasi Dokter Umum		20.000	20.000	Per konsultasi
6	Asuhan kefarmasian		8.000	8.000	Per layanan
7	Pelayanan treadmill	200.000	100.000	300.000	Per layanan

b. Tarif Gawat Darurat :

Tarif Gawat Daruratan ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Umum	15.000	35.000	50.000	Per periksa
2	Pemeriksaan gawat darurat oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	15.000	60.000	75.000	Per periksa

c. Tarif Rawat Inap :

c.1. Akomodasi Rawat Inap

- a. Jasa sarana akomodasi rawat inap adalah biaya Jasa sarana akomodasi rawat inap yang terdiri dari biaya makan minum dan biaya operasional lainnya;
- b. Jasa sarana akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi, pelayanan keperawatan, asuhan kefarmasian, asuhan gizi serta pelayanan penunjang lainnya.
- c. Jasa sarana akomodasi rawat inap merupakan jasa sarana, dihitung dengan mempertimbangkan *unit cost* dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Akomodasi Rawat Inap		Satuan
		Reguler	Bayi Baru Lahir	
1	Kelas III	120.000	60.000	Per pasien/hari
2	Kelas II	150.000	75.000	Per pasien/hari
3	Kelas I	180.000	90.000	Per pasien/hari
4	Kelas Utama/VIP	370.000	185.000	Per pasien/hari
5	Ruang ICU	370.000	185.000	Per pasien/hari
6	Ruang Neoristi Level III (NICU)	320.000	160.000	Per pasien/hari
7	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	150.000	75.000	Per pasien/hari
8	Ruang HND	150.000	75.000	Per pasien/hari
9	Ruang Isolasi	150.000	75.000	Per pasien/hari
10	Ruang HCU	230.000	115.000	Per pasien/hari

- d. Pelayanan *one day care* (pelayanan rawat sehari) dikenakan tarif rawat inap satu hari sesuai dengan ruang/kelas perawatan pasien.
- e. Akomodasi untuk ibu yang banyinya mendapatkan perawatan neonatus resiko tinggi dikenakan tarif yang sama dengan ruangan perawatan bayinya.

c.2. Tarif *visite*

- a. Tarif *visite* Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	40.000	Per <i>visite</i>
2	Ruang ICU	50.000	Per <i>visite</i>
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000	Per <i>visite</i>
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	45.000	Per <i>visite</i>
5	Ruang HND	45.000	Per <i>visite</i>
6	Ruang Isolasi	50.000	Per <i>visite</i>
7	Ruang HCU	45.000	Per <i>visite</i>

- b. Tarif *visite* Dokter Umum merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	25.000	Per <i>visite</i>
2	Ruang ICU	30.000	Per <i>visite</i>
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000	Per <i>visite</i>
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	25.000	Per <i>visite</i>
5	Ruang HND	25.000	Per <i>visite</i>
6	Ruang Isolasi	25.000	Per <i>visite</i>
7	Ruang HCU	25.000	Per <i>visite</i>

c.3. Pemeriksaan Medik Konsultasi Rawat Inap

1. Tarif Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	55.000	16.500	Per konsultasi
2	Ruang ICU	60.000	18.000	Per konsultasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000	15.000	Per konsultasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	45.000	13.500	Per konsultasi
5	Ruang HND	45.000	13.500	Per konsultasi



6	Ruang Isolasi	45.000	13.500	Per konsultasi
7	Ruang HCU	45.000	13.500	Per konsultasi

2. Pelayanan Konsultasi Gizi/ Konsultasi Psikologi/ Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	20.000	6.000	Per konsultasi
2	Ruang ICU	30.000	9.000	Per konsultasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	30.000	9.000	Per konsultasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	25.000	7.500	Per konsultasi
5	Ruang HND	25.000	7.500	Per konsultasi
6	Ruang Isolasi	30.000	9.000	Per konsultasi
7	Ruang HCU	25.000	7.500	Per konsultasi

c.4. Pemeriksaan medik observasi dokter ruang oleh Dokter Umum merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Observasi	Satuan
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	15.000	Per observasi
2	Ruang ICU	20.000	Per observasi
3	Ruang Neoristi Level III (NICU)	20.000	Per observasi
4	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	15.000	Per observasi
5	Ruang HND	15.000	Per observasi
6	Ruang Isolasi	15.000	Per observasi
7	Ruang HCU	15.000	Per observasi

d. Tarif Tindakan Medik :

d.1 Tindakan Medik Operatif :

1. Tarif Tindakan Medik Operatif ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Tindakan Medik Operatif Sederhana dan Tarif Tindakan Medik Operatif Kecil :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medik Operatif Sederhana	112.500	170.000	282.500	Per tindakan
2.	Tindakan Medik Operatif Kecil	175.000	325.000	500.000	Per tindakan

b) Tarif Tindakan Medik Operatif Sedang, Tarif Tindakan Medik Operatif Besar, Tarif Tindakan Medik Operatif Canggih dan Tarif Tindakan Medik Operatif Khusus:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1	Tindakan Medik Operatif Sedang	614.500	497.000	248.500	124.500	1.484.500	Per tindakan
2	Tindakan Medik Operatif Besar	775.000	808.000	404.000	202.000	2.189.000	Per tindakan
3	Tindakan Medik Operatif Canggih	850.000	948.000	474.000	237.000	2.509.000	Per tindakan
4	Tindakan Medik Operatif Khusus	975.000	1.084.000	542.000	271.000	2.872.000	Per tindakan

2. Tarif Tindakan Medik Operatif CITO ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah		
1.	Tindakan Medik Operatif Sedang	614.500	571.500	286.000	143.000	1.615.000	Per tindakan
2.	Tindakan Medik Operatif Besar	775.000	929.500	464.500	232.500	2.401.500	Per tindakan
3.	Tindakan Medik Operatif Canggih	850.000	1.090.000	545.000	272.500	2.757.500	Per tindakan
4.	Tindakan Medik Operatif Khusus	975.000	1.246.500	623.500	311.500	3.156.500	Per tindakan

d.2 Tindakan Medik Non Operatif

1. Tarif Tindakan Medik Non Operatif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medik Non Operatif Sederhana	19.000	17.000	36.000	Per tindakan

2.	Tindakan Medik Non Operatif Kecil	24.000	46.500	70.500	Per tindakan
3.	Tindakan Medik Non Operatif Sedang	25.000	140.000	165.000	Per tindakan
4.	Tindakan Medik Non Operatif Besar	77.500	151.000	228.500	Per tindakan
5.	Tindakan Medik Non Operatif menggunakan Ventilator Mekanik	180.000	100.000	280.000	Per tindakan
6.	Tindakan Medik Non Operatif menggunakan <i>Continuous Positive Airway Pressure</i> (CPAP)	100.000	60.000	160.000	Per tindakan

2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana	19.000	19.000	38.000	Per tindakan
2.	Tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil	18.500	39.500	58.000	Per tindakan
3.	Tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang	25.000	161.000	186.000	Per tindakan
4.	Tindakan Medik Non Operatif CITO Besar	77.500	173.650	251.150	Per tindakan

e. Pelayanan Penunjang Medik

e.1 Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

1. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Laboratorium Hematologi				
	a. Kecil	20.000	10.000	30.000	Per layanan
	b. Besar	35.000	20.000	55.000	Per layanan
	c. Khusus	40.000	70.000	110.000	Per layanan
2.	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik				
	a. Sederhana	20.000	10.000	30.000	Per layanan
	b. Kecil	30.000	12.000	42.000	Per layanan
	c. Sedang	35.000	15.000	50.000	Per layanan
	d. Besar	50.000	17.000	67.000	Per layanan
	e. Khusus	180.000	20.000	200.000	Per layanan
3.	Pelayanan Laboratorium				

	Imunologi Serologi				
	a. Kecil	30.000	10.000	40.000	Per layanan
	b. Sedang	50.000	15.000	65.000	Per layanan
	c. Besar	150.000	20.000	170.000	Per layanan
	d. Khusus	250.000	25.000	275.000	Per layanan
4.	Pelayanan Laboratorium Urinalisa				
	a. Kecil	15.000	10.000	25.000	Per layanan
	b. Sedang	25.000	15.000	40.000	Per layanan
	c. Besar	45.000	15.000	60.000	Per layanan
5.	Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi				
	a. Sederhana	10.000	10.000	20.000	Per layanan
	b. Kecil	15.000	10.000	25.000	Per layanan
	c. Sedang	25.000	10.000	35.000	Per layanan
	d. Besar	50.000	10.000	60.000	Per layanan
6.	Pelayanan Laboratorium Analisis Feses	30.000	15.000	45.000	Per layanan
7.	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi				
	a. Kecil	250.000	50.000	300.000	Per layanan
	b. Sedang	350.000	100.000	450.000	Per Layanan
	c. Besar	400.000	150.000	550.000	Per layanan

2. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik CITO ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Laboratorium Hematologi CITO				
	a. Kecil	20.000	15.000	35.000	Per layanan
	b. Besar	35.000	25.000	60.000	Per layanan
	c. Canggih	40.000	75.000	115.000	Per layanan
2.	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik CITO				
	a. Sederhana	20.000	15.000	35.000	Per layanan
	b. Kecil	30.000	17.000	47.000	Per

					layan
	c. Sedang	35.000	22.000	57.000	Per layanan
	d. Besar	50.000	22.000	72.000	Per layanan
	e. Khusus	180.000	25.000	205.000	Per layanan
3.	Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi CITO				
	a. Kecil	30.000	15.000	45.000	Per layanan
	b. Sedang	50.000	20.000	70.000	Per layanan
	c. Besar	150.000	25.000	175.000	Per layanan
	d. Khusus	250.000	30.000	280.000	Per layanan
4.	Pelayanan Laboratorium Urinalisa CITO				
	a. Kecil	15.000	15.000	30.000	Per layanan
	b. Sedang	25.000	20.000	45.000	Per layanan
	c. Besar	45.000	20.000	65.000	Per layanan
5.	Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi CITO				
	a. Sederhana	10.000	15.000	25.000	Per layanan
	b. Kecil	15.000	15.000	30.000	Per layanan
	c. Sedang	25.000	15.000	40.000	Per layanan
	d. Besar	50.000	15.000	65.000	Per layanan
6.	Pelayanan Laboratorium Analisis Feses CITO	30.000	20.000	50.000	Per layanan
7.	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi				
	Kecil	250.000	55.000	305.000	Per layanan
	Sedang	350.000	105.000	455.000	Per Layanan
	Besar	400.000	155.000	555.000	Per layanan

3. Tarif Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Transfusi Darah	Harga dari	30.000	Harga	Per

		Unit UTD PMI + 100.000		dari UTD PMI + 130.000	tindakan
--	--	------------------------------	--	------------------------------	----------

e.2 Pelayanan Radiodiagnostik

1. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Radiodiagnostik				
	a. Pelayanan Radiodiagnostik Kecil	50.000	25.000	75.000	Per layanan
	b. Pelayanan Radiodiagnostik Sedang	90.000	40.000	130.000	Per layanan
	c. Pelayanan Radiodiagnostik Besar	145.000	70.000	215.000	Per layanan
	d. Pelayanan Radiodiagnostik Canggih	240.000	90.000	330.000	Per layanan
	e. Pelayanan Radiodiagnostik Khusus	375.000	200.000	575.000	Per layanan
	f. Pelayanan CT Scan Kepala Kontras	750.000	250.000	1.000.000	Per layanan

2. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik CITO ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Radiodiagnostik CITO				
	a. Pelayanan Radiodiagnostik CITO Kecil	50.000	31.000	81.000	Per layanan
	b. Pelayanan Radiodiagnostik CITO Sedang	90.000	50.000	140.000	Per layanan
	c. Pelayanan Radiodiagnostik CITO Besar	145.000	87.500	232.500	Per layanan
	d. Pelayanan Radiodiagnostik CITO Canggih	240.000	112.500	352.500	Per layanan
	e. Pelayanan Radiodiagnostik CITO Khusus	375.000	250.000	625.000	Per layanan
	f. Pelayanan CT Scan Kepala Kontras CITO	750.000	312.500	1.062.500	Per layanan

e.3. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Diagnostik Elektromedik Kecil	25.000	25.000	50.000	Per layanan
2.	Pelayanan Diagnostik Elektromedik Sedang	40.000	38.000	78.000	Per layanan
3.	Pelayanan Diagnostik Elektromedik Besar	70.000	70.000	140.000	Per layanan
4.	Pelayanan Diagnostik Elektromedik Canggih	100.000	100.000	200.000	Per layanan
5.	Pelayanan Diagnostik Elektromedik Khusus	150.000	150.000	300.000	Per layanan

e.4 Pelayanan Diagnostik Khusus

Tarif Pelayanan Diagnostik Khusus ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Gastroskopi	450.000	400.000	850.000	Per layanan
2.	Pelayanan Kolonoskopi	560.000	500.000	1.060.000	Per layanan
3.	Pelayanan Audiometri	65.000	100.000	165.000	Per layanan
4.	Pelayanan <i>Ultrasonografi</i> (USG) Besar	65.000	75.000	140.000	Per layanan
5.	Pelayanan <i>Ultrasonografi</i> (USG) Canggih	100.000	125.000	225.000	Per layanan
6.	Pelayanan <i>Ultrasonografi</i> (USG) Khusus	140.000	200.000	340.000	Per layanan
7.	Pelayanan <i>Cardiotocography (CTG)/ Monitor Fetal</i>	25.000	15.000	40.000	Per layanan
8.	Pelayanan <i>Treadmill</i>	200.000	100.000	300.000	Per layanan

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif	Satuan
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi		
1	Pelayanan Gastroskopi dengan Anestesi	450.000	400.000	200.000	1.050.000	Per tindakan
2	Pelayanan Kolonoskopi dengan Anestesi	560.000	500.000	250.000	1.310.000	Per tindakan
3	Pelayanan	650.000	600.000	300.000	1.550.000	Per

Endoskopi Terapetik					tindakan
---------------------	--	--	--	--	----------

f. Pelayanan Pertolongan Persalinan

Tarif Pertolongan Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pertolongan Persalinan Normal	250.000	300.000	550.000	Per layanan
2.	Pertolongan Persalinan Abnormal bukan <i>Sectio Caesarea</i> (SC)	290.000	450.000	740.000	Per layanan
3.	Resusitasi Neonatus				
	a. Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan	90.000	275.000	365.000	Per layanan
	b. Dokter Umum pada saat persalinan	90.000	140.000	230.000	Per layanan
	c. Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan (CITO)	90.000	343.500	433.500	Per layanan
	d. Dokter Umum pada saat persalinan (CITO)	90.000	175.000	265.000	Per layanan

g. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus				
	a. Sederhana	13.000	10.000	23.000	Per layanan
	b. Kecil	15.000	15.000	30.000	Per layanan
	c. Sedang	18.000	18.000	36.000	Per layanan
	d. Besar	40.000	22.000	62.000	Per layanan
	e. Khusus	42.000	33.000	75.000	Per



					layanan
2.	Pelayanan/ tindakan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan				
	a. Sederhana	8.000	10.000	18.000	Per layanan
	b. Kecil	10.000	15.000	25.000	Per layanan
	c. Sedang	15.000	18.000	33.000	Per layanan
	d. Besar	20.000	22.000	42.000	Per layanan
	e. Khusus	25.000	33.000	58.000	Per layanan
3.	Tindakan Fototeraphi per jam	7.000	3.000	10.000	Per tindakan

#### h. Pelayanan Medikolegal

Tarif Pelayanan Medikolegal ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter umum	40.000	40.000	80.000	Per layanan
2	Pelayanan visum et repertum dalam/ autopsi/ bedah jenazah oleh dokter umum	150.000	200.000	350.000	Per layanan
3	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter forensik/ dokter spesialis	50.000	150.000	200.000	Per layanan
4	Pelayanan visum et repertum dalam/ autopsi/ bedah jenazah oleh dokter forensik	200.000	1.000.000	1.200.000	Per layanan
5	Pelayanan Catatan Medik Rawat Inap	15.000	10.000	25.000	Per layanan
6	Pelayanan Catatan Medik Rawat Jalan	15.000	5.000	20.000	Per layanan

#### i. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

1. Tarif tindakan Medis Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut :

a) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sederhana	20.000	17.500	37.500	Per tindakan
2.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Kecil	25.000	45.000	70.000	Per tindakan

3.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sedang	30.000	110.000	140.000	Per tindakan
----	---	--------	---------	---------	--------------

b) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif :

1) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sederhana :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sederhana	70.000	150.000	220.000	Per tindakan

2) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Kecil :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif		Satuan
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi	
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Kecil	125.000	250.000	125.000	500.000	375.000	Per tindakan

3) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sedang :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif		Satuan
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi	
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sedang	425.000	450.000	225.000	1.100.000	875.000	Per tindakan

4) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Besar :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anestesi	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Besar	575.000	670.000	335.000	1.580.000	Per tindakan

c) Tarif Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO :

1) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Sederhana:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut	70.000	187.500	257.500	Per tindakan

	Operatif CITO Sederhana				
--	-------------------------	--	--	--	--

2) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Kecil:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif		Satuan
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi	
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Kecil	125.000	312.500	156.000	593.500	437.500	Per tindakan

3) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif CITO Sedang :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter Anestesi	Tarif		Satuan
					Dengan Dokter Anestesi	Tanpa Dokter Anestesi	
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Sedang	425.000	562.500	281.500	1.269.000	987.500	Per tindakan

4) Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Besar :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anestesi	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif Besar	575.000	837.500	419.000	1.831.500	Per tindakan

j. Pelayanan Jenazah :

1. Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Observasi Jenazah	10.000	20.000	30.000	Per layanan
2	Penitipan Jenazah	125.000	125.000	250.000	Per jenazah /hari
3	Perawatan Jenazah	250.000	250.000	500.000	Per layanan

2. Biaya pemakaman jenazah orang terlantar, gelandangan, panti sosial dan pasien dari kepolisian/ kehakiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

k. Pelayanan Farmasi :

Jasa pelayanan pada Pelayanan Farmasi :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Kefarmasian		11.000	11.000	Per asuhan

1. Pelayanan Keperawatan

1. Tarif Asuhan keperawatan merupakan jasa pelayanan dan Tindakan Khusus Keperawatan ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Keperawatan		11.000	11.000	Per asuhan
2	Tindakan Khusus Keperawatan				
	1) Sederhana	5.000	5.000	10.000	Per layanan
	2) Kecil	9.000	7.000	16.000	Per layanan
	3) Sedang	11.000	12.000	23.000	Per layanan
	4) Besar	21.000	21.000	42.000	Per layanan
	5) Canggih	23.000	38.000	61.000	Per layanan

m. Pelayanan mobil ambulans atau mobil jenazah

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Klasifikasi 1 (< 5 KM)	55.000	35.000	90.000	Per layanan
2.	Klasifikasi 2 (5 - < 15 KM)	130.000	50.000	180.000	Per layanan
3.	Klasifikasi 3 (16- < 30 KM)	190.000	60.000	250.000	Per layanan
4.	Klasifikasi 4 (31 - < 50 KM)	255.000	105.000	360.000	Per layanan
5.	Klasifikasi 5 (51 - 75 KM) Luar Kabupaten Grobogan	305.000	135.000	440.000	Per layanan
6.	Klasifikasi 6 (>75 Luar Kota untuk	6.000	4.000	10.000	Per kilometer

	Ambulance dan Mobil Jenazah Per Kilometer)				
--	--	--	--	--	--

n. Pelayanan Hemodialisa

1. Komponen tarif Pelayanan Hemodialisa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
2. Besarnya tarif Pelayanan Hemodialisa ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Hemodialisa	670.000	180.000	850.000	Per layanan

o. Pelayanan Gizi

Tarif jasa asuhan gizi merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Asuhan Gizi		10.000	10.000	Per asuhan

Keterangan :

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o di atas belum termasuk obat-obatan dan barang habis pakai.

3. Tarif Layanan Pada Puskesmas dan Laboratorium

a. Puskesmas

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rawat Jalan	4.000	6.000	10.000	Per pasien
2	Kedaruratan Medik	12.000	18.000	30.000	Per pasien
3	Pelayanan Rawat Inap				
	a. Kelas Perawatan				
	1) Kelas I	100.000	150.000	250.000	Per pasien/hari
	2) Kelas II	80.000	120.000	200.000	Per pasien/hari
	3) Kelas III	40.000	60.000	100.000	Per pasien/hari
	b. Visite Dokter dan Asuhan Keperawatan				
	1) Visite Dokter	8.000	12.000	20.000	Per pasien/Hari
	2) Asuhan Keperawatan	4.000	8.000	12.000	Per pasien/hari
4	Pelayanan	14.000	21.000	35.000	Per pasien/

	Kunjungan rumah				hari
5	Pelayanan Persalinan				
	a. Persalinan Normal	400.000	600.000	1.000.000	Per pasien
	b. Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)	480.000	720.000	1.200.000	Per pasien
	c. Pelayanan Tindakan Paska Persalinan	100.000	150.000	250.000	Per pasien
	d. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan neonatal	80.000	120.000	200.000	Per pasien
	e. Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan ( <i>ekspulsi</i> )	80.000	120.000	200.000	Per pasien
	f. Pelayanan KB MOP dan MOW	140.000	210.000	350.000	Per pasien
6	Tindakan Medik dan Tindakan Gigi				
	a. Tindakan Medik				
	1) Kategori I	12.000	18.000	30.000	Per pasien
	2) Kategori II	20.000	30.000	50.000	Per pasien
	3) Kategori III	30.000	45.000	75.000	Per pasien
	b. Tindakan Gigi				
	1) Penambalan sementara	12.000	18.000	30.000	Per pasien
	2) Penambalan gigi tetap	24.000	36.000	60.000	Per pasien
	3) Pencabutan gigi susu	12.000	18.000	30.000	Per pasien
	4) Pencabutan gigi tetap	30.000	45.000	75.000	Per pasien
	5) Insisi abses	12.000	18.000	30.000	Per pasien
	6) Pencabutan gigi impaksi	40.000	60.000	100.000	Per pasien
	7) Pembersihan karang gigi per segmen	16.000	24.000	40.000	Per pasien
7	Pemeriksaan Penunjang Medik				
	a. Pemeriksaan Laboratorium				
	1) Pemeriksaaan Lab. Sederhana	7.000	10.500	17.500	Per pasien
	2) Pemeriksaan Lab. Sedang	10.600	15.900	26.500	Per pasien
	3) Pemeriksaan Lab. Besar	15.400	23.100	38.500	Per pasien

	4) Pemeriksaan Lab. Canggih	21.000	31.500	52.500	Per pasien
	b. Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik				
	Rontgen sederhana, 1 gambar	16.000	24.000	40.000	Per pasien
	Rontgen Sedang, max. 3 gambar, 1 regio	38.000	57.000	95.000	Per pasien
	EKG	10.000	15.000	25.000	Per pasien
	USG, 1 kali pemeriksaan	20.000	30.000	50.000	Per pasien
8	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pengobatan Tradisional				
	a. Fisioterapi sederhana	8.000	12.000	20.000	Per pasien
	b. Fisioterapi sedang	12.000	18.000	30.000	Per pasien
	c. Akupuntur	8.000	12.000	20.000	Per pasien
	d. Akupressure	8.000	12.000	20.000	Per pasien
	e. Jamu	12.000	18.000	30.000	Per pasien
9	Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah				
	a. Pelayanan Mobil Ambulan				
	1) Jarak ≤ 10 km	100.000	50.000	150.000	Per layanan
	2) Jarak 11 - 35 km	200.000	75.000	275.000	Per layanan
	3) Jarak > 35 km	6.000	4.000	10.000	10.000 per kilometer per layanan
	b. Pelayanan Mobil Jenazah				
	1) Jarak ≤ 10 km	100.000	30.000	130.000	Per layanan
	2) Jarak 11 - 35 km	200.000	50.000	250.000	Per layanan
	3) Jarak > 35 km	5.000	3.000	8.000	8.000 per kilometer per layanan
10	Pengujian Kesehatan				
	a. Pelajar	1.200	1.800	3.000	Per periksa
	b. Masyarakat umum			10.000	Per periksa
	c. Calon	8.000	12.000	20.000	Per periksa

	pengantin				
	d. Calon haji	4.000	6.000	10.000	Per periksa
11	Visum et Repertum				
	a. Pemeriksaan luar	6.000	9.000	15.000	Per pasien
	b. Jasa Raharja	6.000	9.000	15.000	Per pasien
	c. Asuransi	6.000	9.000	15.000	Per pasien
	d. Visum luar jenazah	30.000	45.000	75.000	Per jenazah
12	Dokter Spesialis	16.000	24.000	40.000	Per pasien
13	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	Per pasien
14	Tindakan Krio Terapi	60.000	90.000	150.000	Per pasien

b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Cholinesterase Test	8.800	13.200	22.000	Per sampel
2	Widal Slide Test	15.400	23.100	38.500	Per sampel
3	Golongan Darah +Rh	7.000	10.500	17.500	Per sampel
4	HCG Urine	7.000	10.500	17.500	Per sampel
5	Urine Lengkap	10.600	15.900	26.500	Per sampel
6	Faeces Lengkap	10.600	15.900	26.500	Per sampel
7	Malaria	8.000	12.000	20.000	Per sampel
8	BTA	10.600	15.900	26.500	Per sampel
9	Antigen Covid-19	21.000	31.500	52.500	Per sampel
10	Gula Darah Sewaktu	10.600	15.900	26.500	Per sampel
11	Gula Darah Puasa	10.600	15.900	26.500	Per sampel
12	Gula Darah 2 Jam PP	10.600	15.900	26.500	Per sampel
13	Cholesterol	15.400	23.100	38.500	Per sampel
14	Trigliserid	21.000	31.500	52.500	Per sampel
15	Asam Urat	15.400	23.100	38.500	Per sampel
16	SGOT	15.400	23.100	38.500	Per sampel
17	SGPT	15.400	23.100	38.500	Per sampel
18	Ureum	15.400	23.100	38.500	Per sampel
19	Creatinin	15.400	23.100	38.500	Per sampel
20	HDL	21.000	31.500	52.500	Per sampel
21	LDL	21.000	31.500	52.500	Per sampel
22	Protein Total	15.400	23.100	38.500	Per sampel



23	Albumin	15.400	23.100	38.500	Per sampel
24	Globulin	15.400	23.100	38.500	Per sampel
25	Gama GT	15.400	23.100	38.500	Per sampel
26	Bilirubin Direct	15.400	23.100	38.500	Per sampel
27	Bilirubin Indirec	15.400	23.100	38.500	Per sampel
28	Bilirubin Total	15.400	23.100	38.500	Per sampel
29	HBA1c	52.000	78.000	130.000	Per sampel
30	Darah Lengkap	16.000	24.000	40.000	Per sampel
31	Darah Rutin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
32	Hb	7.000	10.500	17.500	Per sampel
33	HbSAg	15.400	23.100	38.500	Per sampel
34	HIV	15.400	23.100	38.500	Per sampel
35	Sifilis	15.400	23.100	38.500	Per sampel
36	Dengue NS 1	24.000	36.000	60.000	Per sampel
37	Angka Kuman	24.000	36.000	60.000	Per sampel
38	Angka Lempeng Total (ALT)	24.000	36.000	60.000	Per sampel
39	Candida	21.600	32.400	54.000	Per sampel
40	Clostridium SPP	26.400	39.600	66.000	Per sampel
41	Clostridium Tetani	24.000	36.000	60.000	Per sampel
42	Clostridium Weichi	24.000	36.000	60.000	Per sampel
43	Coliform Total	12.000	18.000	30.000	Per sampel
44	Cultur BTA	36.000	54.000	90.000	Per sampel
45	Cultur BTA Resistensitas	36.000	54.000	90.000	Per sampel
46	Cultur Darah	36.000	54.000	90.000	Per sampel
47	Cultur Dipteri	72.000	108.000	180.000	Per sampel
48	Escherecia Coli	24.000	36.000	60.000	Per sampel
49	GO	15.400	23.100	38.500	Per sampel
50	Jamur	16.000	24.000	40.000	Per sampel
51	Kapang	16.000	24.000	40.000	Per sampel
52	MPN Coliform	24.000	36.000	60.000	Per sampel
53	Pseudomonas	24.000	36.000	60.000	Per sampel
54	Salmonella	24.000	36.000	60.000	Per sampel
55	Shigella	24.000	36.000	60.000	Per sampel
56	Staphylococcus	24.000	36.000	60.000	Per sampel
57	Streptococcus	24.000	36.000	60.000	Per sampel
58	Telur Cacing	7.000	10.500	17.500	Per sampel
59	Thrichomonas	16.000	24.000	40.000	Per sampel
60	Uji Sterilitas	36.000	54.000	90.000	Per sampel

61	Vibiro Cholera	24.000	36.000	60.000	Per sampel
62	Air Raksa (Hg)	12.000	18.000	30.000	Per sampel
63	Alkalinitas	12.000	18.000	30.000	Per sampel
64	Alumunium (Al)	12.000	18.000	30.000	Per sampel
65	Amfetamin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
66	Ammonia (NH3)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
67	Ammonium (NH4)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
68	Arsen (AS)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
69	Arsen (AS) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
70	Bau	2.400	3.600	6.000	Per sampel
71	Benda Terapung	2.400	3.600	6.000	Per sampel
72	Benzoat	12.000	18.000	30.000	Per sampel
73	Benzodiac Zepin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
74	Besi (Fe)	12.000	18.000	30.000	Per sampel
75	Besi (Fe) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
76	BOD	14.000	21.000	35.000	Per sampel
77	Borax Kualitatif	12.000	18.000	30.000	Per sampel
78	Borax Kuantitatif	16.000	24.000	40.000	Per sampel
79	Ca (ASS)	18.000	27.000	45.000	Per sampel
80	Calsium (Ca)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
81	COD	14.000	21.000	35.000	Per sampel
82	Detergen	12.000	18.000	30.000	Per sampel
83	DHL	4.000	6.000	10.000	Per sampel
84	DO	14.000	21.000	35.000	Per sampel
85	Ethanol	18.000	27.000	45.000	Per sampel
86	Flourida (F)	12.000	18.000	30.000	Per sampel
87	Formalin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
88	Ganja	12.000	18.000	30.000	Per sampel
89	Gol Karbamat	12.000	18.000	30.000	Per sampel
90	Gula Total	12.000	18.000	30.000	Per sampel
91	Hidrogen Sulfida (H2S)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
92	Kadar Abu	12.000	18.000	30.000	Per sampel
93	Kadar Air	12.000	18.000	30.000	Per sampel
94	Kadar Gula	12.000	18.000	30.000	Per sampel
95	Kadar Lemak	14.000	21.000	35.000	Per sampel
96	Kadar NaCl	14.000	21.000	35.000	Per sampel
97	Kadar Protein	14.000	21.000	35.000	Per sampel
98	Kadmium (Cd)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
99	Kadmium (Cd)	18.000	27.000	45.000	Per sampel

	AAS				
100	Kalium AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
101	Kalsium	14.000	21.000	35.000	Per sampel
102	Kalsium AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
103	Kebasaan (HCO <sub>3</sub> )	14.000	21.000	35.000	Per sampel
104	Kekeruhan	4.000	6.000	10.000	Per sampel
105	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	14.000	21.000	35.000	Per sampel
106	Klorida (Cl)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
107	Klorida (Cl <sub>2</sub> )	14.000	21.000	35.000	Per sampel
108	Klorin	8.000	12.000	20.000	Per sampel
109	Kromium Total	14.000	21.000	35.000	Per sampel
110	Kromium Val 6 (Cr)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
111	Kromium Val 6 (Cr) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
112	Magnesium (AAS)	18.000	27.000	45.000	Per sampel
113	Magnesium (Mg)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
114	Mangan (Mn)	12.000	18.000	30.000	Per sampel
115	Mangan AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
116	Mariyuana	12.000	18.000	30.000	Per sampel
117	Metamfetamin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
118	Methanol	18.000	27.000	45.000	Per sampel
119	Metlin Yellow	18.000	27.000	45.000	Per sampel
120	Minyak Total	14.000	21.000	35.000	Per sampel
121	Natrium (Na)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
122	Nikel	14.000	21.000	35.000	Per sampel
123	Nitrit sebagai N (NO <sub>2</sub> )	12.000	18.000	30.000	Per sampel
124	Nitrat sebagai N (NO <sub>3</sub> )	12.000	18.000	30.000	Per sampel
125	Opiate	12.000	18.000	30.000	Per sampel
126	Organoklorin	12.000	18.000	30.000	Per sampel
127	Organophosphat	12.000	18.000	30.000	Per sampel
128	Pengawet Sintetis	18.000	27.000	45.000	Per sampel
129	Pewarna Sintetis	18.000	27.000	45.000	Per sampel
130	PH	4.000	6.000	10.000	Per sampel
131	Phenol	14.000	21.000	35.000	Per sampel
132	Phospat (PO <sub>4</sub> )	14.000	21.000	35.000	Per sampel
133	Phospat (PO <sub>4</sub> ) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
134	Rasa	2.400	3.600	6.000	Per sampel
135	Rhodamin B	12.000	18.000	30.000	Per sampel
136	Sakarín	12.000	18.000	30.000	Per sampel

137	Salinitas	12.000	18.000	30.000	Per sampel
138	Salisilat	12.000	18.000	30.000	Per sampel
139	Seng (Zn)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
140	Seng (Zn) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
141	Sianida (Cn)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
142	Siklambat	12.000	18.000	30.000	Per sampel
143	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> )	6.000	9.000	15.000	Per sampel
144	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> ) Bebas	4.000	6.000	10.000	Per sampel
145	Sodium (Na)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
146	Suhu	2.400	3.600	6.000	Per sampel
147	Sukrosa	12.000	18.000	30.000	Per sampel
148	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	12.000	18.000	30.000	Per sampel
149	Tembaga (Cu)	14.000	21.000	35.000	Per sampel
150	Tembaga (Cu) AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
151	Timah	14.000	21.000	35.000	Per sampel
152	Timah AAS	18.000	27.000	45.000	Per sampel
153	Timbal	14.000	21.000	35.000	Per sampel
154	Turbidity	4.000	6.000	10.000	Per sampel
155	Warna Kuantitatif	12.000	18.000	30.000	Per sampel
156	Zat Organik (KMNO <sub>4</sub> )	14.000	21.000	35.000	Per sampel

4. Pelayanan Kebersihan

a. Layanan Kebersihan

1) Wajib Retribusi Komersial

NO.	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Toko/ruko <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil.</li> </ul>	30.000,-/bulan 20.000,-/bulan 10.000,-/bulan
2.	Rumah Makan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil;</li> <li>• Sangat Kecil.</li> </ul>	75.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan 10.000,-/bulan
3.	Usaha Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil;</li> <li>• Sangat Kecil.</li> </ul>	50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 20.000,-/bulan 10.000,-/ bulan

NO.	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
4.	<p>Usaha Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar (Mall, Plaza, Dept.Store)</li> <li>• Sedang (Supermarket/swalayan)</li> <li>• Kecil (Minimarket);</li> <li>• Pasar:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelas I (Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Pasar Hewan Kunden, Kuwu dan Pasar Agro Holtikultura)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko/Kios</li> <li>- Los</li> <li>- Ojokan/Musiman</li> </ul> </li> <li>2) Kelas II (Glendoh, Nglejok, Grobogan, Danyang, Pasar Hewan Ketitang, dan Pasar Hewan Kalongan)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko/Kios</li> <li>- Los</li> <li>- Ojokan/Musiman</li> </ul> </li> <li>3) Kelas III (Tegowanu, Suru dan Tuko)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko/Kios</li> <li>- Los</li> <li>- Ojokan/Musiman</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>	<p>200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 50.000,-/bulan</p> <p>600,-/hari 400,-/hari 350,-/hari</p> <p>500,-/hari 300,-/ hari 300,-/ hari</p> <p>1.000,-/hari pasaran 600,-/hari pasaran 300,-/hari pasaran</p>
5.	<p>Usaha Pergudangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil;</li> </ul>	<p>150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan</p>
6.	<p>Usaha Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil;</li> </ul>	<p>50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 15.000,-/bulan</p>
7.	<p>Industri/Pabrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar;</li> <li>• Sedang;</li> <li>• Kecil;</li> </ul>	<p>150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan</p>
8.	<p>Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bintang 5</li> <li>• Bintang 4</li> <li>• Bintang 3</li> <li>• Bintang 2</li> <li>• Bintang 1</li> <li>• Melati 3</li> <li>• Melati 2</li> <li>• Melati 1</li> </ul>	<p>500.000,-/bulan 400.000,-/bulan 300.000,-/bulan 250.000,-/bulan 200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 125.000,-/bulan 100.000,-/bulan</p>
9.	<p>Asrama/Pemondokan/kos-kosan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	<p>50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 20.000,-/bulan</p>

NO.	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
10.	Bengkel Mobil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
11.	Bengkel Motor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	75.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
12.	Pedagang Kaki Lima <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan</li> <li>• Non makanan</li> </ul>	1.500,-/hari 1.000,-/hari
13.	Tempat Hiburan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
14.	Tempat Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	60.000,-/bulan 40.000,-/bulan 20.000,-/bulan

2) Wajib Retribusi Non Komersial

NO.	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)
1.	Rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan dari sumber sampah</li> <li>• Layanan dari TPS</li> </ul>	10.000/bulan 4.000/bulan
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit</li> <li>• Poliklinik, BP, RB</li> <li>• Puskesmas / Puskesmas Pembantu</li> </ul>	100.000/layanan angkut 75.000/bulan 75.000/bulan
3.	Lembaga Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
4.	Kantor pemerintah/ BUMN/BUMD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
5.	Kantor Swasta/Yayasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	100.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan
6.	Terminal bus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bus</li> <li>• Kios</li> </ul>	2.000/kali masuk 5.000/bulan

	• Kendaraan tdk umum	500/hari
--	----------------------	----------

3) Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

NO.	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)
1.	Kegiatan/Pertunjukan/Pameran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan 500 orang/hari;</li> <li>• 501 s/d. 2.000 orang/hari;</li> <li>• Lebih dari 2.000 orang/hari.</li> </ul>	75.000/hari 100.000/hari 200.000/hari

4) Pelayanan Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Purwodadi Grobogan meliputi pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Besarnya tarif pengelolaan limbah ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pengolahan limbah padat	16.000	8.000	24.000	Per Kilogram
2	Pengolahan limbah cair	16.000	8.000	24.000	Per meter kubik

5) Pelayanan pengolahan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan Ki Ageng Selo Wirosari meliputi pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Besarnya tarif pengelolaan limbah ditentukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pengelolaan Limbah padat	15.000	8.000	23.000	Per kilogram
2	Pengelolaan Limbah cair	15.000	8.000	23.000	Per meter kubik

6) Tarif Retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan biaya Rp.10.000/m<sup>3</sup>.

7) Tarif Retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya Rp.120.000/container.

8) Pelayanan pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke Tempat Pembuangan Akhir dari luar ibukota Kabupaten ditambah Rp3.500/kilometer (tiga ribu lima ratus rupiah per kilometer).

- b. Layanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - 1) Dalam Kota Kecamatan Purwodadi, meliputi Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Danyang dan Kelurahan Kalongan untuk setiap 1 (satu) tangki dipungut biaya:
    - a) biaya penyedotan dan pengangkutan tinja: Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
    - b) biaya penggunaan mobil tangki tinja: Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah); dan
    - c) biaya pengolahan tinja di IPLT: Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah).
  - 2) Di luar Kota Kecamatan Purwodadi dan di luar wilayah Daerah ditambah biaya operasional bahan bakar per kilometer sebesar Rp7.500 (Tujuh ribu limaratus rupiah).
- c. Layanan Pembuangan ke Instalasi pengolahan limbah Tinja (IPLT) meliputi:
  - 1) Layanan Pembuangan Ke Instalasi pengolahan limbah Tinja (IPLT) bagi masyarakat dikenakan tarif Rp 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - 2) Layanan Pembuangan Instalasi pengolahan limbah Tinja (IPLT) bagi Unit Usaha/Kegiatan/ Swasta dikenakan tarif Rp 460.000 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

## 5. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sekali parkir sebagai berikut:
  - 1) Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
  - 2) Kendaraan Bermotor Roda 2, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
  - 3) Kendaraan Bermotor Roda 3, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - 4) Kendaraan Bermotor Roda 4, sebesar Rp.2.000,0 (dua ribu rupiah)
  - 5) Kendaraan Bermotor Roda 6, Sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
  - 6) Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6, Sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang bersifat insidentil ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
  - 2) Kendaraan Bermotor Roda 2, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
  - 3) Kendaraan Bermotor Roda 3, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - 4) Kendaraan Bermotor Roda 4, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - 5) Kendaraan Bermotor Roda 6, Sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
  - 6) Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6, Sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)



6. PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Fasilitas	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)	Pasar Kelas III (Rp)	Satuan
1	Pemakaian toko per m2/hari	400	300	200	Per hari
2	Pemakaian los per m2/hari	200	200	100	Per hari
3	Pemakaian plataran per m2/hari	200	200	200	Per hari
4	Pembaruan/Perpanjang penempatan toko, los, dan tempat dasaran per 1 (satu) tahun	40.000	35.000	30.000	Per Tahun
5	Fasilitas tambahan untuk perluasan tempat dasaran per m2/ hari	500	500	500	Per hari
6	Sewa tempat (lerepan) per m2/malam	2.500	2.000	1.500	Per malam
7	Penjualan hewan besar/kecil meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ternak besar/malam/ekor</li><li>• Ternak besar/hari/ekor</li><li>• Ternak kecil/hari/ekor</li></ul>	5.000 4.000 1.500	5.000 4.000 1.500	- - 1.500	Per malam /hari per ekor
8	Penjualan unggas/ekor	500	500	500	Per Ekor
9	Penurunan dan atau penaikan hewan (bladog)	1.000	1.000	1.000	Per Ekor
10	Jual beli sepeda	1.000	1.000	1.000	Per Hari
11	Pedagang lesehan/ ojokan/ keliling & kaki lima	1.000	1.000	1.000	Per hari
12	Landasan bongkar muat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Truck</li><li>• pick up</li><li>• dokar</li></ul>	6.000 4.000 1.000	5.000 3.000 1.000	4.000 2.000 1.000	Per Unit

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Struktur dan besarnya tarif penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

NO	LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Terminal		
	a. kios untuk pelayanan loket bus antar kota antar provinsi	meter <sup>2</sup> /hari	500
	b. kios untuk berjualan makanan dan/atau minuman	meter <sup>2</sup> /hari	100
	c. los untuk berjualan makanan dan/atau minuman	meter <sup>2</sup> /hari	75
2	Kios di Bledug Kuwu	kios/bulan	50.000
3	Kios di Pujapura	kios/bulan	25.000
4	Kios di samping RSUD Dr. Soedjati S Purwodadi	kios/bulan	25.000
5	Kios di Ayodya	kios/tahun	5.000.000
6	Kios di Lingkungan Gedung Olah Raga Purwodadi	kios/bulan	300.000
7	Kios di bawah tribun timur Stadion Krida Bhakti Purwodadi	kios/bulan	150.000
8	Kantin/ outlete di RSUD Dr Soedjati S Purwodadi	Unit/Bulan	500.000
9	Kantin/ outlete RSUD Getas Pendowo & RSUD Kiageng Selo	Unit/Bulan	1.000.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besarnya tarif parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk sekali parkir diatur sebagai berikut:

NO	LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Terminal dan Pangkalan Truk	a. Kendaraan tidak bermotor	1.000
		b. Kendaraan bermotor roda 2	2.000
		c. Kendaraan bermotor roda 3	2.000
		d. Kendaraan bermotor roda 4	3.000
		e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	5.000

NO	LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
2	Pasar Milik Pemerintah Daerah	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	1.000 2.000 2.000 3.000 5.000
3	Gedung Wisuda Budaya, Gedung Serba Guna Dewi Sri, Gedung Olah Raga Bung Karno dan Stadion Krida Bhakti	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	1.000/3 jam 2.000/3 jam 2.000/3 jam 3.000/3 jam 5.000/3 jam
4	Pusat Kuliner	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	1.000 2.000 2.000 3.000 5.000
5	Rumah Sakit Umum Daerah		
	1. Untuk sekali parkir Untuk sekali parkir (sampai dengan 8 jam pertama)	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	1.000 2.000 2.000 3.000 5.000
	2. Untuk sekali parkir (lebih dari 8 jam masih pada hari yang sama)	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4	1.000 3.000 3.000 5.000 8.000
	1. Parkir Inap <i>member</i> harian (Melalui pergantian hari)	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 4	3.000 6.000 6.000 9.000 15.000
	2. Parkir Tidak Inap <i>Member</i> bulanan	a. Kendaraan tidak bermotor b. Kendaraan bermotor roda 2 c. Kendaraan bermotor roda 3 d. Kendaraan bermotor roda 4 e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 4	20.000 40.000 50.000 75.000 100.000
	3. Penggantian tiket parkir yang hilang	Semua jenis kendaraan	20.000

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah pemotongan Hewan Ternak di tetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan daging atau hewan yang dipotong di rumah potong hewan		
	a. Sapi, kerbau, kuda	60.000	Per Ekor
	b. Babi	75.000	Per Ekor
	c. Kambing, domba dan biri-biri	5.000	Per Ekor
	d. Unggas	300	Per Ekor
2	Penyewaan Kandang		
	a. Sapi, kerbau, kuda	4.000	Per Ekor
	b. Babi	2.500	Per Ekor
	c. Kambing, domba dan biri-biri	500	Per Ekor
	d. Unggas	100	Per Ekor
3	Penyewaan Kamar Daging		
	a. Sapi, kerbau, kuda	1.000	Per Ekor
	b. Kambing, domba dan biri-biri	500	Per Ekor
	c. Unggas	100	Per Ekor
4	Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong		
	a. Sapi, kerbau, kuda	50.000	Per Ekor
	b. Kambing, domba dan biri-biri	10.000	Per Ekor
	c. Unggas	500	Per Ekor
5	Penyewaan Timbangan Ternak		
	a. Sapi	2.500	Per Ekor
	b. Kerbau	2.500	Per Ekor
6	Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan		
	a. Sapi	2.000	Per Ekor
	b. Kerbau	2.000	Per Ekor
	c. Domba/ Kambing	800	Per Ekor
	d. babi	3.000	Per Ekor
	e. Unggas	25	Per Ekor
	f. Kuri DOC	5	Per Ekor

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. Tempat Rekreasi

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Bleduk Kuwu	5.000/orang
2.	Goa Lawa dan Goa Macan	5.000/orang

2. Tempat Olahraga

a. Lapangan Olahraga

(Lapangan Tennis Belakang GOR dan Belakang TK Pembina Purwodadi dan hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

No	Kegiatan	Waktu	Indoor	Outdoor	Kegiatan Lainnya	Keterangan
1	Latihan Tennis Untuk Latihan Pendidikan	07.00 s.d 10.00	0	0	0	
		10.00 s.d 13.00	0	0	0	
2	Latihan Tennis Untuk Latihan Non Pendidikan	07.00 s.d 13.00	7.500	5.000	10.000	Berlaku untuk Penggunaan Tiap 1 (Satu) Jam/Lapangan Indoor/Outdoor
		13.00 s.d 18.00	10.000	7.500	12.500	
		18.00 s.d 22.00	15.000	10.000	15.000	
		07.00 s.d 10.00	50.000	40.000	50.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
		10.00 s.d 13.00	50.000	40.000	50.000	
		13.00 s.d 15.00	60.000	50.000	60.000	
		15.00 s.d 17.00	70.000	60.000	70.000	
		17.00 s.d 19.00	90.000	80.000	90.000	
19.00 s.d 22.00	120.000	100.000	120.000			
3	Pertandingan/Single Event Non Komersial	07.00 s.d 17.00	200.000	100.000	200.000	Berlaku untuk Penggunaan Tiap 1 (Satu)Kegiatan/Lapangan Indoor/Outdoor
		17.00 s.d 22.00	300.000	150.000	300.000	
4	Pertandingan / Event Komersial	07.00 s.d 22.00	1.500.000	1.000.000	1.500.000	

b. Gedung Olah Raga (GOR) Simpang Lima Purwodadi (hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

No	Kegiatan	Waktu	Bola Volly	Bulu Tangkis	Senam, Bela Diri, Basket, Football Dll	Keterangan
1	Latihan Untuk Kepentingan Pendidikan	07.00 s.d 10.00	0	0	0	
		10.00 s.d 13.00	0	0	0	
2	Latihan Untuk Latihan Non Pendidikan	07.00 s.d 10.00	60.000	40.000	120.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
		10.00 s.d 13.00	60.000	40.000	120.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
		13.00 s.d 16.00	75.000	50.000	150.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
		16.00 s.d 19.00	90.000	60.000	180.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
		19.00 s.d 22.00	100.000	70.000	200.000	Per Lapangan 4 Kali Latihan Per Bulan
3	Pertandingan/Single Event Non Komersial	07.00 s.d 17.00	500.000	500.000	500.000	
		17.00 s.d 22.00	750.000	750.000	750.000	
4	Pertandingan/Single Event Komersial	07.00 s.d 22.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

c. Stadion Krida Bhakti (hanya berlaku untuk penggunaan 1 (satu) lapangan)

No	Uraian / Kegiatan	Waktu	Sepak Bola	Atletik	Kegiatan Lainnya	Keterangan
1	Lapangan / Latihan	07.00 s.d 12.00	20.000	20.000	20.000	Untuk setiap 1 (Satu) Kali Latihan

No	Uraian / Kegiatan	Waktu	Sepak Bola	Atletik	Kegiatan Lainnya	Keterangan
		13.00 s.d 18.00	25.000	25.000	25.000	Untuk setiap 1 (Satu) Kali Latihan
2	Lapangan dan Tribun / Pertandingan	07.00 s.d 12.00	200.000	200.000	200.000	Untuk setiap 1 (Satu) Kali Pertandingan
		13.00 s.d 18.00	250.000	250.000	250.000	Untuk setiap 1 (Satu) Kali Pertandingan
		18.00 s.d 23.00	-	-	500.000	Untuk setiap 1 (Satu) Kali Kegiatan
3	Penginapan / Asrama	Per Hari	15.000	15.000	15.000	Untuk Setiap 1 (Satu) Orang



## E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

### a. Benih Perikanan

No	Jenis	Ukuran 2 – 3 cm (Rp)	Ukuran 3 – 5 cm (Rp)	Ukuran 5 – 7 cm (Rp)	Satuan
1	Karper	50.000	120.000	220.000	Per Seribu Ekor
2	Tawes	40.000	90.000	150.000	Per Seribu Ekor
3	Nila	40.000	90.000	150.000	Per Seribu Ekor
4	Lele	50.000	75.000	110.000	Per Seribu Ekor

### b. Benih Pertanian

No	Jenis Benih/Bibit	Warna Label Sertifikat	Satuan Produksi	Besarnya Retribusi (Rp)
1	Benih Padi	Ungu	per kilogram	8.000
2	Benih Jagung	Biru	per kilogram	8.000
3	Benih Kedelai	Biru	per kilogram	12.500
4	Benih Kacang Hijau	Biru	per kilogram	15.000
5	Benih Pisang	Biru	per batang	15.000
6	Benih Bawang Merah	Biru	per kilogram	30.000

### c. Hasil ikutan Pengolahan Gabah

No	Jenis	Satuan Produksi	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Bekatul	per kilogram	3.000
2.	Sekam	per kilogram	50

d. Pusat Kesehatan Hewan

a. LAYANAN AKTIF

1) Ternak Besar

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	5.000	15.000	10.000	30.000	per ekor
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	-	10.000	10.000	20.000	per ekor
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	-	15.000	10.000	25.000	per ekor
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	5.000	-	20.000	25.000	per ekor

2) Ternak kecil

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	3.000	12.000	5.000	20.000	per ekor
2	Terapi Anthelmatica	-	10.000	5.000	15.000	per ekor

b. LAYANAN SEMI AKTIF

1) Terapi Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
2	Penyakit sistem Pernapasan	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor

3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervus	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor
8	Penyakit organ pengindera	5.000	45.000	10.000	60.000	per ekor

2) Terapi Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
2	Penyakit sistem Pernapasan	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervus	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor
8	Penyakit organ pengindera	5.000	35.000	10.000	50.000	per ekor

3) Terapi Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
2	Penyakit sistem Pernapasan	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervus	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor
8	Penyakit organ pengindra	3.000	27.000	5.000	35.000	per ekor

4) Terapi Ternak Kecil Muda

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
2	Penyakit sistem Pernapasan	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervus	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor
8	Penyakit organ pengindra	3.000	17.000	5.000	25.000	per ekor

5) Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Operasi Ternak Kecil	25.000	50.000	70.000	145.000	per ekor
2	Operasi Ternak Besar	55.000	80.000	125.000	260.000	per ekor

6) Tindakan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Inseminasi Buatan	22.000	-	38.000	60.000	per ekor
2	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	5.000	-	20.000	25.000	per ekor

7) Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Ternak Besar	15.000	60.000	35.000	110.000	per ekor
2	Ternak Kecil	10.000	35.000	15.000	60.000	per ekor
3	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	20.000	85.000	125.000	230.000	per ekor

8) Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Terapi	5.000	15.000	20.000	40.000	per ekor

9) Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim KeLuar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Unggas Komersial	-	-	50	50	per ekor
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	-	3.000	3.000	per ekor
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	-	5.000	5.000	per ekor
4	Ternak Besar	-	-	3.000	3.000	per ekor
5	Ternak Kecil	-	-	1.000	1.000	per ekor
6	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	-	5.000	5.000	per ekor

c. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	15.000	10.000	25.000	per periksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin;</li> <li>• Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan.</li> </ul>

b. Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	15.000	10.000	25.000	per periksa	Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin.

c. Rawat Inap (tidak termasuk biaya terapi)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media habis pakai	Pemberian Pakan	Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan		
1	Kucing	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000	per ekor per hari
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	10.000	5.000	40.000	per ekor per hari
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000	per ekor per hari
4	Unggas	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000	per ekor per hari
5	Kelinci	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000	per ekor per hari

d. Penitipan (tidak termasuk biaya terapi)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
		Bahan Media Habis Pakai	Pemberian Pakan	Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan		
1	Kucing	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000	per ekor per hari
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000	per ekor per hari
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000	per ekor per hari
4	Unggas	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000	per ekor per hari
5	Kelinci	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000	per ekor per hari

e. Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Pengambilan Jahitan	20.000	10.000	30.000	per tindakan
2	Menutup Luka	20.000	10.000	30.000	per tindakan
3	Pungsi	20.000	10.000	30.000	per tindakan
4	<i>Infus Pump</i>	20.000	10.000	30.000	per tindakan
5	<i>Declaw</i>	20.000	10.000	30.000	per tindakan
6	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	20.000	10.000	30.000	per tindakan
7	<i>Reposisi prolaps ani ringan</i>	20.000	10.000	30.000	per tindakan
8	<i>Vena Seksi</i>	20.000	10.000	30.000	per tindakan
9	<i>Cateterisasi</i>	50.000	10.000	60.000	per tindakan

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
		Bahan media Habis Pakai	Anastesi	Asisten Operator	Operator			
1	Kucing	15.000	15.000	20.000	25.000	75.000	per ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incisi/ fiksasi luar dan dalam, cystotomi, abses, bumble foot,</i></li> </ul>
2	Anjing Kelompok Besar	20.000	15.000	20.000	25.000	80.000	per ekor	
3	Anjing Kelompok Kecil	15.000	15.000	20.000	25.000	75.000	per ekor	



4	Unggas	10.000	5.000	10.000	15.000	40.000	per ekor	menjahit luka, dan <i>statis ingluviens</i> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.</li> </ul>
5	Kelinci	5.000	5.000	10.000	10.000	30.000	per ekor	

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
		Bahan Media Habis Pakai	Anastesi	Asisten Operator	Operator			
1	Kucing	40.000	25.000	40.000	70.000	175.000	per ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa <i>biopsi carcinoma, othematom, enteropion, ovariektomi, hernia umbilicalis, kelenjar hender, panhisterektomi, kebiri, cysta uteri</i> dan <i>ekteropion</i>;</li> <li>Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.</li> </ul>
2	Anjing Kelompok Besar	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000	per ekor	
3	Anjing Kelompok Kecil	40.000	25.000	40.000	70.000	175.000	per ekor	
4	Kelinci	30.000	10.000	20.000	40.000	100.000	per ekor	

h. Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
		Bahan Media Habis Pakai	Anastesi	Asisten Operator	Operator			
1	Kucing	75.000	30.000	60.000	80.000	245.000	per ekor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif berlaku untuk tindakan</li> </ul>

2	Anjing Besar	Kelompok	100.000	50.000	50.000	100.000	300.000	per ekor	medis operatif besar berupa <i>fraktur</i> , <i>sectio caesarea</i> , <i>laparastomi</i> dan biopsi jaringan tumor berat; • Khusus untuk tindakan <i>sectio caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup; • Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
3	Anjing Kecil	Kelompok	75.000	30.000	60.000	80.000	245.000	per ekor	
4	Kelinci		50.000	20.000	40.000	50.000	160.000	per ekor	

i. Persalinan Normal

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Kucing	30.000	40.000	70.000	per ekor	Tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap ekor anak hidup
2	Anjing Besar	30.000	40.000	70.000	per ekor	
3	Anjing Kecil	30.000	40.000	70.000	per ekor	

j. Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tarif Retribusi per jam = Rp. 100,- x dosis x 60 menit

k. USG

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	20.000	20.000	40.000	per periksa

1. Pelayanan Grooming

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Kucing	15.000	10.000	25.000	per ekor
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	17.500	12.500	30.000	per ekor
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	20.000	15.000	35.000	per ekor
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	15.000	10.000	25.000	per ekor
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	17.500	12.500	30.000	per ekor
6	Kelinci	10.000	10.000	20.000	per ekor

m. Pelayanan Grooming Kesehatan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Kucing	20.000	10.000	30.000	per ekor
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	22.500	12.500	35.000	per ekor
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	25.000	15.000	40.000	per ekor
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	20.000	10.000	30.000	per ekor
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	22.500	12.500	35.000	per ekor
6	Kelinci	15.000	10.000	25.000	per ekor

n. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Uji Rose Bengal/Rose Bengal Test (RBT)	8.000	2.000	10.000	per sampel
2	Uji Aglutinasi Pullorum	3.000	2.000	5.000	per sampel
3	Pengambilan sampel (darah, swab, organ, bahan)	5.000	25.000	30.000	per sampel

o. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesmavet

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Uji Formalin <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000	per sampel
2	Uji Formalin Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000	per sampel
3	Uji Boraks <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000	per sampel
4	Uji Boraks Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000	per sampel
5	Pemeriksaan Fisik (pH, warna, bau, kebersihan) pada susu	1.000	2.000	3.000	per sampel
6	Pemeriksaan Alkohol pada Susu	3.000	2.000	5.000	per sampel
7	Pemeriksaan Kadar Lemak pada Susu	23.000	2.000	25.000	per sampel
8	Pemeriksaan Bahan Kering Tanpa Lemak Susu	8.000	2.000	10.000	per sampel

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tanah milik Pemerintah Daerah	
	a. Tanah kosong untuk kantin sekolah	1.500 /m <sup>2</sup> /bulan
	b. Tanah Sertifikat Hak Milik Pemerintah Daerah di bahu jalan untuk pemasangan reklame	
	1) di ibu kota kabupaten	7.000 m <sup>2</sup> /bulan
	2) di sekitar ibu kota kabupaten	5.000 m <sup>2</sup> /bulan
	3) di kota kecamatan	3.500 m <sup>2</sup> /bulan
	4) di desa	2.000 m <sup>2</sup> /bulan
	c. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan infrastruktur fiber optik yang menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah	300.000 /tiang
	d. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis	
	1) di pekarangan	7.000 m <sup>2</sup> /bulan
	2) di tanah pertanian	5.000 m <sup>2</sup> /bulan
	e. Tanah Alun-alun Purwodadi dan lingkungan sekitarnya	
	1) Komersil	20.000.000/hari
	2) Sosial	1.500.000/hari
	f. Tanah Stadion Kuripan	
	1) Komersil	1.000.000/hari
	2) Sosial	500.000/hari
	g. Tanah Stadion Krida Bhakti Simpang Lima	
	1) Komersil	500.000/hari
	2) Sosial	300.000/hari
	h. Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan	
	1) Kelurahan Purwodadi	
	a) Klasifikasi A	108/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	89/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	60/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	36/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	14/m <sup>2</sup> /bulan
	2) Kelurahan Kuripan	
	a) Klasifikasi A	98/m <sup>2</sup> /bulan
	a) Klasifikasi B	70/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi C	54/m <sup>2</sup> /bulan

No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
	c) Klasifikasi D	45/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi E	13/m <sup>2</sup> /bulan
	3) Kelurahan Danyang	
	a) Klasifikasi A	122/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	98/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	84/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	65/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m <sup>2</sup> /bulan
	4) Kelurahan Kalongan	
	a) Klasifikasi A	89/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	46/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	36/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	27/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	15/m <sup>2</sup> /bulan
	5) Kelurahan Grobogan	
	a) Klasifikasi A	63/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	49/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	34/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	21/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	12/m <sup>2</sup> /bulan
	6) Kelurahan Kunden	
	a) Klasifikasi A	60/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	51/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	43/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	32/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	15/m <sup>2</sup> /bulan
	7) Kelurahan Wirosari	
	a) Klasifikasi A	60/m <sup>2</sup> /bulan
	b) Klasifikasi B	41/m <sup>2</sup> /bulan
	c) Klasifikasi C	32/m <sup>2</sup> /bulan
	d) Klasifikasi D	22/m <sup>2</sup> /bulan
	e) Klasifikasi E	15/m <sup>2</sup> /bulan
2.	Tanah dan/atau Bangunan	
	a. Gedung Wisuda Budaya	
	1) untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum	2.500.000/hari
	2) untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan	2.000.000/hari
	3) untuk keperluan pertunjukan dan hiburan	750.000/hari
	4) untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari	500.000/hari

No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
	ulang tahun	
	5) Untuk keperluan Latihan kegiatan kemasyarakatan	25.000/ Latihan (maksimal 3 jam)
	6) halaman gedung	300.000/hari
	b. Gedung Serba Guna Dewi Sri	
	1) Aula	
	a) Untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum	10.000.000/hari
	b) Untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan	3.000.000/hari
	c) Untuk keperluan pertunjukan dan hiburan	2.500.000/hari
	d) Untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun	1.000.000/hari
	e) Untuk keperluan latihan kegiatan kemasyarakatan	50.000/latihan ( maksimal 3 jam )
	f) Penggunaan <i>Air Conditioner</i>	1.000.000/unit/hari
	g) Penggunaan <i>Sound System</i>	2.000.000/hari
	2) Halaman gedung	750.000/hari
	3) Ruang rapat besar	250.000/hari
	4) Ruang rapat kecil	50.000/hari
	d. Gedung Rumah Dinas	
	1) di ibu kota kabupaten Khusus Guru SD	3.000/m <sup>2</sup> /bulan
	2) di ibu kota kecamatan	600/m <sup>2</sup> /bulan
	3) di desa	1.000/m <sup>2</sup> /bulan
	4) rumah dinas di buka usaha sesuai profesinya (dokter/bidan/mantri):	500/m <sup>2</sup> /bulan
	a) di ibukota kabupaten	5.000/m <sup>2</sup> /bulan
	b) di desa	2.000/m <sup>2</sup> /bulan
	e. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :	
	1) aula besar :	
	a) untuk resepsi perkawinan	750.000/hari
	b) untuk penataran / kursus / Diklat	350.000/hari
	c) untuk kegiatan sosial	200.000/hari
	d) untuk kegiatan olah raga	100.000/hari
	2) aula kecil	150.000/hari
	3) ruang kelas	25.000/hari
	4) kamar tidur	40.000/hari
	5) ruang makan	25.000/hari
	6) ruang dapur	35.000/hari
	f. Gedung Transito :	
	1) untuk kegiatan pembelajaran	100.000/hari

No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
	2) untuk insidental	200.000/hari
	g. Gedung Balai Latihan Kerja (Untuk Kepentingan masyarakat /Umum)	
	A. Aula	
	1) Untuk Resepsi Perkawinan	750.000/ hari
	2) Untuk Bimtek/ Workshop/ Diklat	350.000/ hari
	3) Untuk Kegiatan Sosial	200.000/ hari
	B. Ruang Tidur	100.000/ kamar/hari
	h. Aula BPLKMD	
	1) untuk sosial	75.000/hari
	2) untuk non sosial	100.000/hari
	i. Rumah Kedelai Grobogan :	
	1) aula :	
	a) untuk pelatihan, rapat dan pertemuan	150.000/hari
	b) untuk keperluan sosial	75.000/hari
	2) <i>promotion centre</i> :	
	untuk promosi produk non lokal di halaman Rumah Kedelai Grobogan (ukuran tenda paling besar 4 m x 3 m)	75.000)/hari/tenda
	3) <i>seed centre</i> :	
	untuk keperluan penyimpanan benih kedelai komersial (non kedinasan)	50,-/kg/bulan
	4) rumah tempe hygiene dan produk olahan kedelai lainnya	5.000.000
	5) restoran	12.000.000/tahun
	j. RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi	
	1) Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room	600.000/Hari
	2) Sewa lahan	1.000.000/ m <sup>2</sup> / Tahun
	3) Sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri ( ATM)	6.500.000/ Tahun
	4) Sewa lahan untuk usaha/ bisnis area belakang	1.500.000/m <sup>2</sup> / Tahun
	5) Sewa lahan untuk usaha/ bisnis area depan	2.500.000/m <sup>2</sup> / Tahun
	k. RSUD Getas Pendowo & RSUD Ki Ageng Selo	
	1) Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room (hari)	600.000/ Hari
	2) Sewa lahan (m <sup>2</sup> / tahun)	1.000.000/m <sup>2</sup> / Tahun



No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
	3) Sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri ( ATM)	6.500.000/ Tahun
	4) Sewa Lahan Sawah RSUD Ki Ageng Selo	60/m <sup>2</sup> / Bulan
	L. Sewa lahan untuk anjungan Tunai Mandiri (ATM) diluar RSUD	5.000.000/ Tahun
3.	Pemakaian Kendaraan/ Alat -alat Berat	
	1)Walls / Mesin Gilas	
	a. ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton	385.000/hari
	b. ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton	360.000/hari
	c. ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton	340.000/hari
	d. ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher)	155.000/hari
	2)Alat/ Mesin Pertanian	
	a. Combine Harvester	150.000/hari
	b. Traktor	
	1)Traktor Kecil	50.000/hari
	2) Traktor Besar	100.000/hari
	3)Truk Beban	125.000/hari
	4)Truk dan Bak Urinoir	
	Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung dikelola Dinas/Intansi Pengelola:	
	a) Buang air besar	2.000/orang/sekali pemakaian
	b) Buang air kecil	1.000/orang/sekali pemakaian
	c) Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan :	
	1) Dalam daerah	541.000/hari
	2) Luar daerah	1.500.000/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
4.	Pemakaian Container Inseminasi buatan sapi potong	6.000/straw semen
5.	Penggunaan Paket Peralatan pada Laboratorium Konstruksi	
	a)Paket Peralatan untuk	150.000/unit/hari

No	Jenis Aset Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
	Konstruksi <i>Telford</i>	
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu belah	40.000
	2) Abrasi batu pengunci 5 - 7	40.000
	3) Gradasi batu pengunci	35.000
	4) Gradasi sirtu dan S.E.	35.000
	b)Paket Peralatan untuk Konstruksi <i>Slylaagh</i>	115.000/unit/hari
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 5 - 7	40.000
	2) Abrasi batu pengunci 3 - 5	40.000
	3) Gradasi / S.E. sirtu	35.000
	c) Konstruksi Lapis Pondasi Atas, terdiri dari jenis pengujian: Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m' per-titik).	30.000/Frekuensi/ hari
	d) Paket Peralatan untuk Konstruksi Burda	170.000/Unit/hari
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 1 - 2	40.000
	2) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah pokok 1 - 2	35.000
	3) Gradasi dan indek kepipihan batupenutup : 05 - 1	35.000
	4) Test Penetrasi aspal	35.000
	5) Test Daktilitas aspal	25.000
	e) Paket Peralatan Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN)	245.000/unit/hari
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1) Abrasi batu pokok 3 - 5	40.000
	2) Abrasi batu pengunci 1 - 2	40.000
	3) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok 3-5	35.000
	4) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2	35.000
	5) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1	35.000
	6) Test Penetrasi aspal	35.000
	7) Test Daktilitas aspal	25.000
	f)Paket Peralatan Konstruksi	245.000/unit/hari

Pondasi LAPEN		
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :		
1) Abrasi batu pokok 5 - 7		40.000
2) Abrasi batu pengunci 1 - 2		40.000
3) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok 5 - 7		35.000
4) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci 1 - 2		35.000
5) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup 05 - 1		35.000
6) Test Penetrasi Aspal		35.000
7) Test Daktilitas Aspal		25.000
g) Paket Peralatan Konstruksi Beton	35.000/frekuensi/hari	
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :		
1) Slump dan sample beton		15.000
2) Test kuat tekan beton		20.000
h) Paket Peralatan Konstruksi Pasangan Batu Belah / Bata	55.000/Frekuensi/hari	
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :		
1) Abrasi batu belah		40.000
2) Test kuat tekan mortar		15.000
i) Paket Peralatan Konstruksi Paving Blok	55.000/Frekuensi/hari	
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :		
1) Gradasi dan S.E. Pasir		35.000
2) Test kuat tekan paving		20.000
j) Paket Peralatan Konstruksi Pengujian CBR Tanah	30.000Frekuensi/harii	
k) Paket Peralatan Konstruksi Ekstraksi	55.000/Frekuensi/hari	
l) Paket Peralatan Konstruksi Core Drill ATB/HRS/ Beton	30.000/Frekuensi/hari	
m) Paket Peralatan Konstruksi Humer Test	30.000Frekuensi/hari	

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
 RIADQA PRAMBODO, SH  
 NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi perizinan tertentu atas PBG terutang di tetapkan sebesar Rp 4.925.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan berdasarkan fungsi dan lokasi bangunan, Paling tinggi sebesar 0,5% ( nol koma lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,4

1. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	28	1,656
Basemen 3 Lapis	1,393	29	1,666
Basemen 2 Lapis	1,299	30	1,676
Basemen 1 Lapis	1,197	31	1,686
1	1	32	1,695
2	1,090	33	1,704
3	1,120	34	1,713
4	1,135	35	1,722
5	1,162	36	1,730
6	1,197	37	1,738
7	1,236	38	1,746
8	1,265	39	1,754
9	1,299	40	1,761
10	1,333	41	1,768
11	1,364	42	1,775
12	1,393	43	1,782
13	1,420	44	1,789
14	1,445	45	1,795
15	1,468	46	1,801
16	1,489	47	1,807
17	1,508	48	1,813
18	1,525	49	1,818
19	1,541	50	1,823
20	1,556	51	1,828
21	1,570	52	1,833
22	1,584	53	1,837
23	1,597	54	1,841
24	1,610	55	1,845
25	1,622	56	1,849
26	1,634	57	1,853
27	1,645	58	1,856
		59	1,859
		60	1,862
		60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i

- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,5$ $\Sigma (bp \times Ip)$ <p style="text-align: right;">1,2</p>	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Grobogan Data Bangunan

- Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kab Grobogan  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.460.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%  
 Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.4.460.000,-}) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp.144.504,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Grobogan Data Bangunan

- Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Grobogan

Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.460.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%.

Fungsi	Indek Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0.5\% \times Rp.4.460.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 : Rp.17.971.480,



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman	Pagar	Rp1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 2.250/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 750/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 7.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 18.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 18.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 28.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
13.	Konstruksi menara air		Rp90.000/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp225.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp225.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 30.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 35.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp150.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 7.500/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp150.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 7.500/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi pengolahan	Rp250.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp450.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp67.500/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp15.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.125.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 1.875.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 2.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.225.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena	Menara bersama				
	(tower telekomuni kasi)	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp840.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tamping	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp15.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika)/orang/bulan/jabatan.
2. Retribusi tersebut pada angka 1 dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006